



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **IMPELMENTASI PRINSIP KEHATI HATIAN PADA BANK SYARIAH DALAM RANGKA MENYELAMATKAN DANA NASABAH**

**TESIS**



**RINA ANDALUSIA  
1120115051**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2014**

## LEMBAR PENGESAHAN

**Judul Tesis : IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BANK SYARIAH DALAM RANGKA MENYELAMATKAN DANA NASABAH (STUDI KASUS: KASUS BPR SYARIAH HAJI MISKIN PANDAI SIKEK)**

**Nama : Rina Andalusia**


**NIM : 1120115051**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Di Depan Sidang Panitia Ujian Akhir Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 10 Januari 2014.**

**Mengetahui Komisi Pembimbing**

**Ketua**

**Anggota**




**(Prof. Dr. Yaswirman, SH, MA)  
NIP. 195708011986031001**



**(Dr. Mardenis, SH, M.Si)  
NIP. 196111121989031003**

**Ketua Program Magister Kenotariatan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**(Dr. H. BU syra Azheri, SH, MH)  
NIP. 19611181994031002**



**(Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH)  
NIP. 196207181988111001**


## **ABSTRACT**

*Basically, Indonesian economy growth cannot be separated from economic activities from banks. Because of the matter, banks have a strategic position as lembaga intermediasi which provide economy national growth. However, most of banks in Indonesia had to face situation effected by economy crisis and moneter crisis. Implementation of prudential banking principle sangat kurang khususnya dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, so it is required to maka melakukan pembahasan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian pada BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.*

*Banking principles in management Bank Syariah are: (1) Fiduciary Principle, (2) Prudential Principle, (3) Confidential Principle, (4) Know your Customer Principle, and (5) Law Relationship Between Bank and Nasabah. Pembahasan prinsip kehati-hatian dilakukan untuk aspek pengelolaan resiko pembiayaan dan kebijakan dan prosedur pembiayaan.*

*Based on the research, it is found that pelaksanaan system Bank Syariah Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa dalam pelaksanaan usaha Perbankan Syariah sudah sewajarnya dan sepatutnya bank yang bersangkutan menjaga dan dengan hati-hati menyelamatkan dana nasabah khususnya dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Selain itu, implementasi prinsip kehati-hatian dalam operasional Bank Syariah harus menunjukkan daya tahannya dalam menghadapi situasi krisis ekonomi dan krisis perbankan dalam menyelamatkan dana nasabah.*

**Keywords:** *BPR Syariah, prudential principle, perekonomian*



## **ABSTRAK**

*Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia secara umum tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan usaha pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi melalui jasa financial perbankan dan karenanya sistem perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional. Namun perbankan nasional Indonesia sering pula menghadapi situasi sebagai imbas dari krisis ekonomi dan krisis moneter. Dengan sangat kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian (prudentian banking principle) dalam mengelola kegiatan usaha, khususnya dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, maka perlu dilakukan pembahasan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian pada BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.*

*Prinsip-prinsip pengelolaan bank syariah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle), Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle), Prinsip Kerahasiaan (Confidential Principle), Prinsip Mengenal Nasabah (Know your Customer), dan Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah. Pembahasan prinsip kehati-hatian dilakukan untuk aspek pengelolaan resiko pembiayaan dan kebijakan dan prosedur pembiayaan.*

*Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa dalam pelaksanaan usaha Perbankan Syariah sudah sewajarnya dan sepatutnya bank yang bersangkutan menjaga dan dengan hati-hati menyelamatkan dana nasabah khususnya dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Selain itu, implementasi prinsip kehati-hatian dalam operasional Bank Syariah harus menunjukkan daya tahannya dalam menghadapi situasi krisis ekonomi dan krisis perbankan dalam menyelamatkan dana nasabah.*

**Keywords:** *BPR Syariah, prinsip kehati-hatian, perekonomian*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga thesis ini dapat terselesaikan. Adapun judul thesis tersebut adalah “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Pada Bank Syariah Dalam Rangka Menyelamatkan Dana Nasabah (Studi Kasus: Kasus BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)”.

Penelitian Thesis yang dilakukan di BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek merupakan persyaratan akademik untuk menyelesaikan program pascasarjana di Jurusan Magister Kenotariatan Universitas Andalas. Penyelesaian laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yaswirman, SH, MA dan Dr. Mardenis SH, M.Si, selaku dosen pembimbing, atas bimbingan ilmu, waktu, pikiran, dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Dr. H. Busyra Azheri, SH, MH dan Dr. Yulfasni, SH, MH selaku dosen penguji, atas masukan-masukan yang berharga, laporan ini menjadi lebih baik karenanya.
3. Pimpinan dan staf BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, atas informasi yang diperlukan penulis dalam melakukan penelitian di BPR tersebut, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak BPR.
4. Empat putra putri tercinta dan ayah anak-anak penulis yang selalu member motivasi dan dukungan penuh, serta selalu percaya dan berharap yang terbaik bagi penulis.
5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang tanpa bantuannya laporan yang disusun belum tentu selsesai seperti ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak yang memerlukan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2012



## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI .....iii

### BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang .....	1
B.	Perumusan Masalah.....	14
C.	Keaslian Penelitian.....	15
D.	Tujuan Penelitian .....	16
E.	Manfaat Penelitian.....	16
F.	Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	
	1. Kerangka Teoritis .....	17
	1.1 Teori Negara Hukum.....	17
	1.2 Teori Sistem Hukum .....	22
	1.3 Teori Bagi Hasil .....	20
	2. Kerangka Konseptual .....	21
G.	Metode Penelitian .....	23
	1. Jenis Penelitian.....	23
	2. Analisis Data .....	24
	1.1 Penelitian Lapangan .....	24
	1.2 Penelitian Kepustakaan (sekunder) .....	24
	3. Teknik Pengumpulan Data .....	26
	4. Teknik Pengolahan Data .....	26

## **BAB II TINJAUAN TERHADAP PERBANKAN**

A. Tinjauan Perbankan Syariah.....	28
1. Perbankan Syariah dan Ruang Lingkupnya.....	28
1.1 Sistem Syariah .....	28
1.2 Sumber Daya Perbankan Syariah .....	36
1.3 Pembiayaan Pada Bank Syariah .....	37
2. Badan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia .....	43
3. Prinsip Pengelolaan Perbankan Syariah .....	48
4. Sekilas tentang BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.....	59
4.1 Visi dan Misi .....	59
4.2 Sejarah Dinamai BPR Syariah Haji Miskin.....	59
4.3 Perkembangan Usaha BPRS Haji Miskin.....	60
4.4 Produk BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.....	61

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Proses dan Prosedur Pembiayaan pada BANK BPR Syariah Haji Miskin.....	63
A.1 Sistem dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah Haji Miskin ..	63
A.2 Kebijakan Dan Prosedur Pembiayaan.....	66
A.3 Profil Pembiayaan Nasabah BPRS Haji Miskin.....	75
B. Implementasi Prinsip Kehati-hatian pada BPRS Haji Miskin.....	77
B.1 Sistem Penyaluran Dana/Pembiayaan pada BPRS Haji Miskin.....	79
B.2 Mekanisme Penyaluran Dana pada BPR Syariah haji Miskin Pandai Sikek.....	80

C. Kendala-kendala Yang Dihadapi PT. BPR Syariah Haji Miskin  
Dalam Pembiayaan ..... 89

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 92  
B. Saran ..... 94

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia secara umum tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan usaha pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi melalui jasa *financial* perbankan dan karenanya sistem perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional.

Namun perbankan nasional Indonesia sering pula menghadapi situasi sebagai imbas dari krisis ekonomi dan krisis moneter sebagaimana halnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan kawasan Asia Tenggara pada tahun 1998 dan berdampak pula terhadap industri perbankan di tanah air sehingga untuk mengatasi krisis perbankan tersebut, otoritas moneter pada bulan November 1997 terpaksa melikuidasi 16 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dan kemudian Pemerintah membekukan operasional 7 Bank lagi dan men take over 7 bank lainnya pada 4 April 1998.<sup>1</sup>

Setidaknya ada lima permasalahan utama yang dialami dunia perbankan ketika itu :<sup>2</sup>

1. *Negatif spread* terjadi karena bank harus membayar biaya bunga kepada

<sup>1</sup> Wijanarko, 2003, Hukun dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal 48

<sup>2</sup> A. Ridwan Amin, 2003, Bank Syariah sebagai dolusi yang berkeadilan dan berkerakyatan, Bank Muamalah Indonesia Jakarta.

deposan (cost of fund) dengan tingkat bunga yang tinggi sedangkan tingkat bunga pinjaman kepada nasabah tidak bisa sepenuhnya disesuaikan.

2. Likuiditas yang disebabkan mobilitas dana masyarakat seperti penarikan dana dalam jumlah yang sangat besar (*rush*).
3. *Net open position* yaitu terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang yang tajam dengan implikasi setiap kali terjadi pergerakan nilai rupiah maka bank-bank mengalami kerugian rupa.valas (*foreign exchange loss*).
4. *Non performing loan* yaitu besarnya jumlah kredit bermasalah dan macet pada suatu bank.
5. Permodalan.

Apa yang terjadi dilingkup usaha bank umum itu dan dengan alasannya sendiri kemudian terjadi pula dilingkup usaha bank perkreditan rakyat karena sejak tahun 2005 sampai 2011, Bank Indonesia telah melikuidasi 51 Bank Perkreditan Rakyat.<sup>3</sup>

Dan yang menarik dari likuidasi bank perkreditan rakyat itu, media cetak/harian yang terbit di Sumatera Barat memberitakan bahwa sejak Februari 2010 sampai September 2013, Bank Indonesia telah melikuidasi sejumlah bank perkreditan rakyat di Sumatera Barat yaitu :

1. BPR Samudra Air Tawar di Padang yang dilikuidasi pada Februari 2010.
2. BPR Salido Empat di Pesisir Selatan yang dilikuidasi pada April 2010.
3. BPR Junjung Sirih di Solok yang dilikuidasi pada Agustus 2010.
4. BPR Salimpaung Sepakat di Kabupaten Tanah Datar yang dilikuidasi pada April 2011.

---

<sup>3</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, sosialisasi, Sosialisasi Penjamin Simpanan, Kepala Direksi Bank Perkreditan Rakyat se Sumatera Barat, Bank Indonesia, Padang Mei,2011.

5. BPR Dharma Bhakti Smadang di Padang yang dilikuidasi pada Agustus 2011.
6. BPR Artha Nagari Madani di Padang yang dilikuidasi pada Desember 2011.
7. BPR Berok Gunung Pangilun di Padang yang dilikuidasi pada April 2013.<sup>4</sup>
8. BPR Mitra Danagung di Padang yang dilikuidasi pada September 2013.
9. BPR Mudiak Air di Sawahlunto yang berakhir jangka waktu likuidasinya pada 30 November 2013.<sup>5</sup>

Berdasarkan data diatas tergambar bahwa Bank umum yang dilikuidasi pada tahun 1997 dan 1998 dan Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi di Sumatera Barat sejak 2010 tersebut seluruhnya adalah bank perkreditan rakyat konvensional.

Sebagai perbandingan bahwa majalah perbankan Info Bank memberikan penghargaan kepada 4 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat dengan predikat sebagai BPR Syariah terbaik yaitu

1. PT. BPRS Al Makmur (Kabupaten Lima Puluh Kota).
2. PT. BPRS Ampek Angkek Candung (Kabupaten Agamm).
3. PT. BPRS Haji Miskin (Kabupaten Tanah Datar).
4. PT. BPRS Gajah Tongga (Sawahlunto)

Sejalan dengan dinamika yang terjadi dilingkup usaha perbankan itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan fungsi sistem perbankan adalah sistem perbankan syariah dan masyarakat Muslim Indonesia menginginkan

---

<sup>4</sup> Harian Haluan, BI Bekukan BPR Berok Gunung Pangilun, 5 April 2013, hal 1.

<sup>5</sup> Harian Singgalang, BPR Mitra Danagung dibekukan, 13 September 2013 hal 1.

pula suatu konsep perbankan sesuai dengan kebutuhan dan syariah Islam.

Eksistensi salah satu lembaga keuangan Islam di Indonesia yakni perbankan syariah secara yuridis telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Desember 1983 dan Paket Kebijakan Oktober 1998. Kemudian secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia pada 1991 sebagai satu-satunya Bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah berupa bagi hasil dalam operasional kegiatan usahanya. Pada saat krisis berlangsung tahun 1998, Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu bank yang sehat karena capital adequacy ratio dengan kategori A (4% keatas). Maka dari itu selama krisis ekonomi terjadi, bank syariah ternyata dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional yang dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performance finance*) pada bank syariah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Walau jumlah bank syariah relatif sedikit dibanding dengan jumlah bank konvensional, persoalan yang terjadi dilingkup usaha bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat konvensional itu serta kinerja Bank Muamalat Indonesia disatu sisi menunjukkan bahwa bank syariah telah terbukti resisten (tahan) terhadap krisis ekonomi dan moneter sebagaimana dinyatakan Soebardjo Joyo:<sup>6</sup>

Upaya restrukturisasi perbankan yang berlangsung sejak Juli tahun 1998 hingga Desember 2001 adalah upaya mengatasi dampak krisis dan ketahanan sistem

---

<sup>6</sup> Soebardjo Joyo Sumantoro, Mantan Deputy Gubernur Indonesia dalam majalah saksi no. 20, Tahun II 13 Juni 2000, hal 9-21

perbankan masa depan .... Indonesia memiliki 40% saja perbankan yang beroperasi secara syariah tidak akan terkena krisis, apalagi semua beroperasi sesuai dengan syariah Islam.

Bank Syariah juga memiliki prospek yang sangat cerah dimasa yang akan datang dengan tujuan pengembangan sistem perbankan syariah terutama adalah untuk memenuhi :<sup>7</sup>

1. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.
2. peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan kerjasama investasi yang harmonis (*mutual investor relationship*), sementara dalam bank konvensional konsep yang ditetapkan adalah hubungan debitur dan kreditur yang antagonis (*debtor to creditor relationship*).
3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan moral.

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diperbarui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Pasal 6 huruf m) yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang telah diganti dengan PP No. 30 Tahun 1999 yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan jasa perbankan.

---

<sup>7</sup> Cecep K Halim, Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Seminar Nasional Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Nataram, 21 September, hal3.

Demikian pula di Indonesia, banyak lembaga keuangan bank maupun non bank yang membuka unit usaha syariah seperti BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Nagari Syariah dan bank Danamon Syariah serta takaful Syariah dan Pegadaian Syariah dan masih banyak lagi yang lainnya.

Fenomena ketertarikan terhadap perbankan syariah bukan semata-mata menyangkut Fiqih Muamalah, tetapi juga berkaitan dengan potensi perekonomian syariah sebagai alternatif dari sistem perekonomian sehingga bank-bank terkemuka didunia Chase Manhattan Bank, City Bank mengembangkan perbankan dengan prinsip syariah dengan membuka Islamic Window.<sup>8</sup>

Setelah diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998, usaha perbankan syariah memang menunjukkan laju pertumbuhan. Berdasarkan data Bank Indonesia, pada tahun 2001 total assetnya baru mencapai 2,72 triliun rupiah atau 0,25% dari total asset perbankan nasional namun pada tahun 2004 angkanya meningkat 5 kali lipat menjadi 15,31 triliun rupiah atau 1,2% dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 26,72 triliun rupiah atau 1,55%.

Dari segi jaringan perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang spektakuler dimana pada tahun 2001 baru ada 101 kantor Bank Umum Syariah namun pada 2005 jumlahnya meningkat menjadi 336 kantor, dan pada akhir tahun 2007 bertambah menjadi 568 kantor.<sup>9</sup>

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

---

<sup>8</sup> Sutan Remi Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta 1999, hal XVII

<sup>9</sup> Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, vol 6 no 6, Mei 2008.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Hal itu menunjukkan bahwa sebagai lembaga keuangan, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*). Dimana minimal ada dua kegiatan utama dalam lingkup usaha perbankan, disatu sisi bank menghimpun dana dari masyarakat dan pihak ketiga lainnya dan disisi lain menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit dan atau pembiayaan kepada nasabah bank.

Dalam menghimpun dana, bank dapat menghimpunnya dalam bentuk :

1. Giro (*demand deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pengertian giro juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-

Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, yakni simpanan berdasarkan Akad *wa'diah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

Giro yang dikenal dalam perbankan konvensional dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah dengan menghilangkan unsur bunga yang ada didalamnya.

2. Tabungan (*saving deposit*) yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, giro dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syariat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

3. Deposito (*time deposit*) yang berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan

perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut secara tegas juga mengakui eksistensi dari perbankan syariah yaitu bank umum maupun bank perkreditan rakyat yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah. Dengan demikian kegiatan operasional bank konvensional dan bank syariah dapat dibagi atas tiga kategori :

1. Kegiatan Penghimpunan Dana (*Funding*) yang dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan atas dua yaitu tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *wadiah* dan tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *mudharabah*, sedangkan deposito hanya memakai akad *mudharabah*.
2. Kegiatan Penyaluran Dana (*Lending*) dimana perbankan konvensional sering menggunakan istilah kredit yang berbasis pada bunga (*interest based*, sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal istilah pembiayaan

(*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*). Dalam perbankan syariah, kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, ataupun *qardh*. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan untuk *murabahah*, bagi hasil untuk *mudharabah* dan *musyarakah*, serta biaya administrasi untuk *qardh*.

Perbankan Konvensional penyaluran dananya selalu dalam bentuk uang kepada nasabah debitur, sedangkan penyaluran dana dalam perbankan syariah sering dalam bentuk penyediaan barang nyata (*asset*), baik pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

3. Jasa Bank yaitu kegiatan usaha bank dibidang jasa dapat berupa penyediaan bank garansi (*khafalah*), Letter of Credit (L/C), *Hiwalah*, *Wakalah*, dan jual beli valuta asing.

Konsekwensi yuridis dari aktivitas perbankan yang menarik dana dari masyarakat itu adalah perbankan harus mampu menjaga kepercayaan pihak ketiga terutama masyarakat yang menempatkan/menyimpan dananya di bank. Untuk dapat menjaga kepercayaan nasabah tersebut bank dapat melakukannya dengan cara

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola usaha bank.

Sehubungan dengan hal itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menyebut secara tegas mengenai pengertian prinsip kehati-hatian dan secara normatif Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa :<sup>10</sup>

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pengertian mengenai prinsip kehati-hatian misalnya dapat pula ditemukan dalam *Black Law Dictionary* :<sup>11</sup>

*Prudence is carefulness, precaution attentiveness and good judgement, as applied action or conduct, that degree of care required by the exigencies or circumstances under which it is to be exercised.*

Sejalan dengan hal itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam Pasal 35 ayat (1) juga menyebutkan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian itu juga untuk mengantisipasi dan meminimalisir resiko-resiko yang dapat terjadi dalam lingkup usaha perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003, yang menjelaskan jenis-jenis resiko yang dihadapi Bank dapat berupa :

1. Resiko kredit/Resiko pembiayaan bagi Bank berdasarkan prinsip syariah
2. Resiko Pasar.
3. Resiko operasional.
4. Resiko likuiditas.
5. Resiko hukum.

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2008, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 186

<sup>11</sup> Herry Cambell Black, 1990, Black Law Dictionary, sixth Edition, St, West Publishing, co, USA.

6. Resiko reputasi.
7. Resiko strategi.
8. Resiko kepatuhan.

Ketidakmampuan bank dalam mengelola resiko tersebut dapat berakibat buruk bagi operasional dan kelanjutan usaha bank sebagaimana halnya ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1990 an.

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian khususnya penyaluran dana/penyaluran kredit atau pembiayaan, bank memiliki pisau analisis terhadap kelayakan suatu pembiayaan antara lain dengan menggunakan *The 5'C principles*, yang terdiri dari character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral dengan penjelasan sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. *Character* atau watak (calon) nasabah yang dapat dilihat dari kejujurannya melalui investigasi yang dilakukan oleh analis kredit, keadaan lingkungan keluarga (calon) nasabah dan riwayat peminjaman yang telah lalu (apabila sebelumnya calon nasabah pernah mengajukan pembiayaan/kredit kepada bank lain). Dal hal penting yang harus diperhatikan adalah adanya unsur kemauan dari (calon) nasabah untuk melunasi kredit/pembiayaan yang diberikan kepadanya.
2. *Capital* atau modal (calon) nasabah yaitu jumlah dana yang dimiliki nasabah untuk membeli barang yang diperlukannya atau untuk menjalankan usahanya.
3. *Capacity* atau kemampuan (calon) nasabah untuk melunasi pembiayaan yang

---

<sup>12</sup> Absul Ghofur Ansori, 2008, *ibid*, hal 183.


diberikan bank dilihat dari usaha (calon) nasabah yang menjadi sumber pelunasan pembiayaan dimaksud.

4. *Condition of economic*, yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor luar yang mungkin terjadi dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha (calon) nasabah yang menjadi sumber pelunasan dari pembiayaan yang diberikan kepadanya.
5. Collateral atau agunan (calon) nasabah. Dalam konteks agunan ini berlaku prinsip bahwa semua bentuk pembiayaan dapat dimintakan agunan, kecuali untuk pembiayaan mudharabah dalam pembiayaan bank syariah

Bank juga memiliki skema penyaluran kredit atau pembiayaan yang komprehensif yang diharapkan dapat meminimal berbagai kemungkinan serta resiko yang dapat merugikan bank karena dengan sistematis sistem dan prosedur itu seharusnya bank dapat mengantisipasi dan meminimalisir resiko yang mungkin terjadi dalam penyaluran kredit dan atau pembiayaan sebagaimana tergambar dalam skema berikut :



Gambar 1 : Skema Aktivitas Kredit/Pembiayaan



Alur skema perkreditan tersebut, bank juga menunjukkan bahwa bank telah melakukan prinsip kehati-hatian sejak calon nasabah mengajukan permohonan kredit untuk kemudian dilakukan analisa kredit dan keputusan kredit pun diambil oleh komite kredit yang berfungsi :

1. Menjamin persetujuan kredit berkualitas tinggi.
2. Pelatihan dan pengembangan untuk staf kredit.
3. Alat pengendali internal.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dihadapi usaha perbankan tersebut, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem dan prosedur pembiayaan pada BPR Haji Miskin

Pandai Sikek.

2. Bagaimanakah Implementasi prinsip kehati-hatian dalam operasional BPR Haji Miskin Pansai sikek dan apasaja kendala yang dihadapi oleh Bank tersebut.

### **C. Keaslian Penelitian**

Dengan topik penelitian yang berbeda dengan yang diteliti oleh penulis, namun dalam hal pendekatan materi khususnya struktur kelembagaan pengawas pada Bank Syariah telah pernah dilakukan sebelumnya oleh Junaidi, nomor pokok B4B004128 dari Universitas Diponegoro Semarang dengan judul "Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Mudhorabah pada Bank Syariah Mandiri Kudus".

Sari Wahyuni Yahdi juga telah meneliti tentang Perbankan syariah dalam rangka penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul "Pelaksanaan Berdasarkan Prinsip Purabahah Pada Bank Rakat Indonesia Syariah Kantor Cabang Padang" dengan fokus penelitian pada mekanisme pelaksanaan pembiayaan murabahah secara umum, peranan jaminan serta penyelesaian dalam hal terjadi wanprestasi dari nasabah penerima pembiayaan murabahah.

Persamaan dari ketiga penelitian ini adalah dari segi topiknya yaitu mengenai pembiayaan pada Perbankan syariah sementara perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus kepada implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan pada Perbankan syariah yaitu pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan pada bank syariah sehingga bank syariah pada umumnya menunjukkan relatif rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi prinsip kehati-hatian dalam operasional bank syariah sehingga bank syariah menunjukkan daya tahannya dalam menghadapi situasi krisis ekonomi dan krisis perbankan, dalam menyelamatkan dana nasabah .

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh terdiri dari 2 (dua) kelompok :

1. Manfaat Teoritis.
  - a. Untuk lebih memperdalam khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis baik dibidang perbankan dan dalam bidang perbankan syariah khususnya.
  - b. Untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan perbankan secara teoritis khususnya perbankan syariah.

c. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami pembiayaan pada bank syariah.

## 2. Manfaat Praktis.

Sebagai masukan atau sebagai bahan informasi sehingga hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan praktisi perbankan maupun yang berkecimpung dalam bidang pembiayaan syariah.

## F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### 1.1. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa "Negara Indonesia Negara Hukum". Negara Hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah, Negara yang berdiri diatas Hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi

---

<sup>13</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan UUD RI Th 1945, dengan uraian Bab, Pasal dan Ayat Sekretaris Jenderal MPR RI Jakarta 2000, hal 46.

pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>14</sup>

Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia yang sebenarnya melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja, kesesuaian yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan perundang-undangan dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara, yang paling penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.<sup>15</sup>

### **1.2. Teori Sistem Hukum**

Sistem Hukum berasal dari dua kata yaitu sistem dan hukum. Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* yang berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. Sedangkan Hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang akan dikaji. Secara umum, hukum adalah suatu sistem yaitu sistem norma-norma dan hukum pidana merupakan bagian dari hukum atau sistem norma-norma.

Menurut Lawrence M. Friedman yakni dengan teorinya "*Three Elements of Legal System*" system hukum dalam arti luas memiliki 3 elemen/unsur yang mempunyai korelasi erat guna menguraikan hukum sebagai suatu sistem. Adapun

---

<sup>14</sup> Mohamad Kusni dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, sinar Bakti Jakarta th 1988 hal 153.

<sup>15</sup> Ibid hal 154.

unsur system itu adalah :<sup>16</sup>

a. Struktur Hukum (legal Struktur)

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya yakni mencakupi kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Struktur hukum berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana dengan Kepolisian, Kahakiman, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan dan Pengacara melaksanakan aturan hukum yang harus ditata dalam sebuah struktur yang sistematis.

b. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah keseluruhan asasa-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. *Substansi* mencakup segala apa saja yang merupakan hasil dari structure, didalamnya termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, maupun doktri-doktrin.

Sebuah peraturan hukum haruslah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai suatu kebutuhan bersama, bukan sesuatu yang dipaksakan.

Substansi Hukum merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan-aturan baru yang mereka susun. Substansi Hukum

---

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wisnu Basukai, Penerbit PT. Tatanusa, Jakarta, hal 7-9.

dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang memberi kontribusi besar dalam penegakan hukum terutama dalam mengguritanya praktek korupsi.

### c. Budaya Hukum (legal culture)

Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, gagasan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Budaya hukum merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan/keyakinan, nilai, pemikiran, serta harapannya sehingga masyarakat akan taat dan sadar akan pentingnya hukum sebagai suatu regulasi. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan.

Pandangan para ahli hukum (Purnadi Purbacaraka) yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

### 1.3. Teori Bagi Hasil

Perbankan Syariah dalam menerapkan prinsip bagi hasil dapat dilakukan dengan berbagai akad, yaitu akad pembiayaan *al-musyarakah*, *al-murabahah* dan *al-mudharabah* untuk kegiatan pembiayaan modal usaha, ataupun penyaluran biaya kepada mereka yang kekurangan dana tetapi memiliki keterampilan untuk menjalankan bisnis dengan suatu keuntungan tidak pasti yang memungkinkan dapat

atau juga tidak dapat diwujudkan.<sup>17</sup>

Pertama, Al-Musyarakah atau dalam kalimat lain dikenal dengan *syirkah* merupakan suatu transaksi antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja sama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.<sup>18</sup> Namun dalam penelitian ini penulis tidak akan membahas tentang pembiayaan musyarakah secara mendalam, sebab pembiayaan yang berhubungan dengan seseorang nasabah/mudhrib hanya dalam pembiayaan mudharabah saja.

Kedua, Al-Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>19</sup>

Dengan demikian bentuk pembiayaan dalam bank syariah dengan prinsip bagi hasil yang ketiga yaitu Al-mudharabah adalah sistem pendanaan operasional realitas bisnis. Dimana baik sebagai pemilik modal biasanya disebut *shahibul maal* dengan menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola disebut *mudharib* untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam akad mereka,<sup>20</sup> dan jika ada mengalami kerugian setelah adanya pengelolaan usah oleh *mudhrib* bukan karena kelalaian yang disengaja maka akan ditanggung oleh

---

<sup>17</sup> Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syari'ah Kritikan atas Interpretasi Bunga Bank Neorevivaless*, Jakarta; Paramadian, 2004, hal 110.

<sup>18</sup> Hasballah Thaib, *Hukum Akad (kontrak) Dalam Fikih Idlam dan Praktek Di Bank Sistem Syari'ah*, Medan: tp, 2005, hal 98.

<sup>19</sup> Adiwarmam A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004, hal 113

<sup>20</sup> Ascaya Diana Yunita, *Bank Syari'ah, Gambaran Umum*, Jakarta: PPSK, BI, 2005, hal 21.

investor atau *shahibul maal*.<sup>21</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Akan dijelaskan beberapa konsep dasar yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti:

### 1. Implementasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Berkaitan dengan judul ini, implementasi adalah cara melaksanakan atau menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan bank syariah.<sup>22</sup>

### 2. Prinsip.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dsb);

### 3. Kehati-hatian adalah sikap dan tindakan untuk selalu berada dalam batasan dan tidak melanggar atau tidak melanggar perundang-undangan, ketentuan, hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

### 4. Pembiayaan.

Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada masyarakat selalu dalam bentuk uang yang kemudian terserah bagi nasabah debitur untuk memakainya. Sedangkan dalam perbankan syariah bank menyediakan

<sup>21</sup> Abdullah Saed, Op Cit, hal 77.

<sup>22</sup> Wahyu Baskoro, MPd, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Setia Kawan, Jakarta, 2012, hal 293

<sup>23</sup> Op Cit hal,275

pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (*asset*), baik yang didasarkan kepada konsep jual beli, sewa menyewa ataupun bagi hasil.

Dengan demikian transaksi yang terjadi diperbankan syariah adalah transaksi yang bebas dari riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi penyeimbang (*underlying transaction*) yaitu transaksi yang melegitimasi suatu penambahan harta secara adil.

#### 5. Bank Syariah.

Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Istilah Bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu Bank dan Syariah, yang secara Internasional terkenal dengan istilah Islamic Banking.<sup>24</sup> Secara Etimologi, kata “banco” dalam bahasa Itali, yang berarti peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam Alqur'an istilah bank tidak disebut secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah suatu yang memiliki unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebut dengan jelas seperti : zakat, sodaqah qhonimah (rampasan perang) dan yang memiliki fungsi yang

---

<sup>24</sup> Muhammad, 2004, Bank Syari'ah, Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, Ekonisia Yogyakarta, hal 51.

dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan Ekonomi.<sup>25</sup>

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan *yuridis empiris*. Yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.

Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yang digunakan juga suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisa suatu peraturan hokum baik dalam teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian si lapangan. Dalam hal ini mengenai Implementasi Prinsip Kehati-hatian Pada Bank Syariah Dalam Rangka Menyelamatkan Dana Nasabah

Pada intinya penelitian ini merupakan sebuah kegiatan pencarian data empiris.<sup>26</sup>

Sasaran dalam penelitian ini ada dua, yaitu norma (*das solen*) untuk penelitian kepustakaan dan perilaku (*das sein*) untuk kepentingan lapangan.

---

<sup>25</sup> Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Syri'ah, Jkarata, 2001,hal, 2-3.

<sup>26</sup> Ade Saptona, 2007, Pokok-Pokok Metoda Penalitian Hukum, Unesa Universitas Press, Surabaya, hal 33.

## 2. Analisis Data

### 1.1 Penelitian Lapangan (primer)

Dalam penelitian hukum sosiologis, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>27</sup> Data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan, selanjutnya dibandingkan dengan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

### 1.2 Penelitian Kepustakaan (sekunder)

Penelitian Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>28</sup> Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Amirudin dan Asikin menyatakan bahwa hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum, dalam hal ini juga termasuk hasil karya kalangan hukum.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh terdiri dari :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan dengan meneliti pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu dengan wawancara.
- b. Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta hal, 44.

<sup>28</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 12.

<sup>29</sup> Ibid hal,12.

perpustakaan (*library research*), antara lain :

- 1) Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yang meliputi peraturan Perundang-undangan yang terkait, yaitu :
  - i. Undang-Undang Dasar 1945
  - ii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
  - iii. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
  - iv. Peraturan Bank Indonesia.
  - v. Surat Edaran Bank Indonesia.
- 2) Bahan hukum *sekunder* yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer misalnya hasil seminar maupun teori-teori.
- 3) Bahan hukum *tertier* yakni bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya penggunaan kamus-kamus hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data menentukan kualitas data, dan kualitas data menentukan kualitas penelitian, oleh karena itu alat pengumpulan data harus mendapatkan penggarapan yang cermat. Agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, alat pengumpulan data harus memenuhi syarat yang berkaitan dengan kesahihan.

Teknik Pengumpulan data yang dipakai :

#### a) Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu teknik pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan cara

menganalisa dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat.

b) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpul data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian sesuai dengan masalah yang penulis angkat.

**4. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data-data yang diperlukan berhasil dikumpulkan maka dilakukan penyaringan data guna memisahkan data yang berkualitas dan kurang berkualitas. Data yang berkualitas akan diklasifikasikan atas data primer dan sekunder kemudian diolah melalui proses *editing*. Lazimnya editing dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner yang disusun terstruktur, dan yang pengisiannya melalui wawancara formal.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, Op cit, hal 126

## BAB II

### TINJAUAN TERHADAP PERBANKAN

#### A. Tinjauan Terhadap Perbankan Syariah

##### 1. Perbankan Syariah dan Ruang Lingkupnya

Bank Syariah berlaku untuk semua orang atau Universal dan Syariah itu sendiri hanyalah sebuah prinsip atau sistem yang sesuai dengan aturan atau ajaran Islam. Sedangkan Manajemen Bank Syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank pada umumnya (Bank Konvensional), namun dengan landasan syariah serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Bank Syariah antara lain Undang-undang No. 10 Tahun 1998 sebagai revisi Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sehingga terdapat perbedaan, baik organisasi maupun sistem operasional Bank Syariah dengan bank pada umumnya terutama adanya Dewan Pengawas Syariah.

##### 1.1. Sistem Syariah.

Syariah atau syariat menurut bahasa berarti jalan dalam agama. Sedangkan menurut istilah, syariat adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh salah seorang nabiNya (Muhammad SAW), baik hukum-hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (Aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>31</sup> Prof. Mahmud Syaltoun mengatakan bahwa :

---

<sup>31</sup> Abdullah Kelib, SH, dan Mawardi, Azas-Azas Hukum Islam, Semarang, 1981, him. 19

Syariat adalah peraturan yang diciptakan Allah atau diciptakannya pokok-pokoknya supaya manusia berpegang padanya dalam berhubungan dengan Tuhan dan dengan saudaranya sesama Muslim dan dengan saudaranya sesama manusia beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.

Dari pengertian tersebut diatas terlihat bahwa Islam sebagai agama memuat ajaran yang bersifat universal mencakup seluruh bidang kehidupan dan berdasarkan sistem ajaran Islam tersebut, bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya didasarkan kepada tata cara bermuamalat secara islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat, mulai dari persoalan hak dan hukum, sampai urusan lembaga keuangan meliputi dua lembaga yaitu lembaga keuangan bank dan bukan bank.

Menurut Isa Abdulrahman, bank syariah mempunyai tujuan sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi ummat bermuamalat secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang berusaha

---

<sup>32</sup> Isa Abdulrahman dalam Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2007, hlm. 40)

yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

- e. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan bersama.
- f. Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter.
- g. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

Bank Syariah juga mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dengan bank konvensional dengan ciri-ciri sebagai berikut :<sup>33</sup>

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nomina, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan prosentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari karena prosentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuniungan yang pasti yang ditetapkan dimuka karena pada hakekatnya yang mengetahui tentang untung atau ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
4. Pengerahan dana dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

---

<sup>33</sup>*ibid* hal 41

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus sesuai dengan prinsip syariah yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :<sup>34</sup>

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhli*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada sesuatu yang tidak pasti yang bersifat untung-untungan.
- b. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah.
- c. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- d. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
- e. Dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

Bank syariah sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat disamping bank bank konvensional mempunyai beberapa keistimewaan dan itu menjadi perbedaan antara Bank Syariah sendiri dan Bank Konvensional :

- a. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah. Ikatan emosional yang dimaksud disini adalah ikatan emosional keagamaan yang akan menimbulkan akibat-akibat kebersamaan dalam menghadapi resiko dan mengurangi keuntungan secara adil dan jujur.
- b. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga akan menimbulkan akibat-akibat positif.
- c. Keistimewaan yang paling menonjol dari Bank Syariah adalah yang melekat

---

<sup>34</sup>Op. Cit

pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan dalam hal :<sup>35</sup>

1. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit and loss sharing* sebagai pengganti bunga.
2. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas (*dhu'afa* dan *mustadh'afin*) melalui hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif.
3. Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang atau peralatan modal dengan pembayaran tangguh (*al-murabahah*) dan pembayaran cicilan (*al-bai'u bihtaman ajil*) yang disalurkan kepada pengusaha produsen, pengusaha pedagang perantara, dan konsumen dari barang yang dihasilkan pengusaha produsen.
4. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*) baik yang diberlakukan kepada banknya sendiri selaku *mudharib* atau pemegang amanah maupun kepada peminjam dalam operasi *mudharabah* dan *musyarakah*.
5. Dengan penerapan sistem bagi hasil berarti tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan menjamin adanya "keterbukaan".
6. Adanya kenyataan bahwa dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern cenderung menimbulkan pengeksploasian kelompok kuat (kuat ekonomi plus politik) terhadap kelompok lemah. Disinilah bank syariah dengan sistem bagi hasilnya menawarkan alternatif terhadap kehidupan ekonomi yang berkeadilan.

Sehubungan dengan hal itu perbankan syariah meliputi organisasi yang berbeda dengan bank konvensional yaitu dari segi internal bank.

Pada bank syariah ada dua lembaga pengawas yaitu Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah/DPS, sedangkan dari segi eksternal, bank syariah juga diawasi oleh dua instansi yaitu Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional/DSN.<sup>36</sup>

Pada bank konvensional lembaga pengawas yang ada hanyalah komisaris dari

---

<sup>35</sup> Warkum Sumitro. *Ibid.*

<sup>36</sup> Abdul Ghofur Anshori, *ibid* hal 45.

segi internal dan Bank Indonesia dari segi eksternal. Kedua lembaga pengawas ini mengawasi praktik perbankan dari segi ketaatan bank terhadap perundang-undangan dibidang perbankan sedangkan dalam bank syariah pengawasan yang dilakukan Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah adalah pada ketaatan bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah pada setiap produk-produknya. Eksistensi Dewan Pengawas Syariah juga diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT). Pasal 109 UUPT menegaskan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai DPS sebagaimana dimaksud terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.<sup>37</sup>

#### 1. Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional pada bank syariah yang terdiri dari pakar dibidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan.

Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Nasional pada Lembaga keuangan Syariah sebagai berikut :

- 1) Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah

---

<sup>37</sup> M Yahya Harahap, SH, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, 2011.

yang telah difatwakan Dewan Syariah Nasional.

2) Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah :

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dan Dewan syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya. Dalam masa tugasnya tersebut, Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. Jika lembaga keuangan syariah yang diawasi tersebut bermasalah, maka Dewan Pengawas Syariah akan merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan dewan Syariah Nasional.

Pasal 35 PBI No. 1/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah menyebutkan

bahwa Dewan Pengawas Syariah bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud meliputi :<sup>38</sup>

Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dewan syariah nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya.

Menurut Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional, tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

Dewan Syariah Nasional bertugas :

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan Syariah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dewan Syariah Nasional berwenang :

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Syariah Nasional masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu Lembaga

<sup>38</sup> Pasal 35 ayat (2) PBI No. 11/3/PBI/2009.

<sup>39</sup> Abdul Ghofur Anshori, op, cit. Hal 46.

Keuangan Syariah.

- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila tidak diindahkan. Sejalan dengan hal itu organisasi Bank Syariah juga mensyaratkan sumber daya manusia yang memenuhi kriteria bagi perbankan syariah.

## 1.2 Sumber Daya Perbankan Syariah

Selain mempunyai kemampuan teknis dibidang perbankan juga dituntut memiliki pengetahuan ketentuan dan prinsip syariah secara baik serta memiliki akhlak dan moral Islami dengan empat ciri yaitu shidiq (benar dan jujur), tablig (mengembangkan lingkungan/bawahan menuju kebaikan), amanah (dapat dipercaya) dan fathonah (kompeten dan profesional).

### *Shiddiq*

Memastikan bahwa pengelolaan Bank Syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*).

### *Tabligh*

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat

mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.

#### *Amanah*

Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).

#### *Fatanah*

Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

### **1.3 Pembiayaan Pada Bank Syariah Berdasarkan Aturan Norma Islam**

Bank Syariah tidak mengenal kredit atau pinjaman melainkan pembiayaan dan bukan dengan meminjamkan uang tapi dengan menjalin kerjasama dengan nasabah dimana pihak bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul mall*) sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*) dalam bentuk pembiayaan :

1. Pembiayaan berdasar penyertaan modal (*musyarakah*).
2. Pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*).
3. Pembiayaan barang modal berdasar prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Untuk menyesuaikan dengan aturan dan norma-norma Islam, lima segi religius yang berkekuatan kuat dalam literatur islam harus diterapkan dalam perilaku investasi

atau pembiayaan yang diterapkan dalam pembiayaan pada bank syariah :<sup>40</sup>

- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba).
- b. Pengelolaan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam.
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *ghahar* (ketidak pastian).
- e. Penyediaan Takaful (asuransi Islam).

Berdasarkan lima segi religius tersebut maka secara garis besar produk perbankan syariah tidak membenarkan transaksi keuangan berbasis bunga atau riba. Secara bahasa, riba bermakna tumbuh dan membesar, bertambah banyak, sedangkan secara istilah berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

Lebih lanjut riba dalam Al Quran diartikan sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil seperti melalui transaksi jual beli, sewa menyewa atau bagi hasil.

Menurut Muhamad, keuangan berbasis bunga lebih banyak mudaratnya :<sup>41</sup>

- a. Mengakumulasi dana untuk keuntungannya sendiri.
- b. Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya.
- c. Menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu.
- d. Penanggung terakhir adalah masyarakat.
- e. Memandulkan kebijakan stabilitas ekonomi dan investasi.
- f. Terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya.

---

<sup>40</sup> Muhammad, 2004, *Bank Syariah, Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta, Hal 51

<sup>41</sup> *ibid*

Islam melarang riba menurut Imam ar Razi sebagaimana dikutip M. Syafii

Antonio:<sup>42</sup>

- a. Riba dapat merampas kekayaan orang lain.
- b. Merusak moralitas.
- c. Melahirkan benih kebencian dan permusuhan.
- d. Yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin.

Dan dengan pelarangan riba terkandung pula hikmah seperti :

- a. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan dengan bathil.
- b. Memotivasi orang untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan.
- c. Menutup seluruh pintu bagi orang Muslim yang membawa kepada memusuhi dan menyusahkan saudaranya serta membuat benci dan marah kepada saudaranya.
- d. Menjauhkan orang Islam dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena pemakan riba adalah orang-orang yang zhalim dan akibat kezaliman adalah kesusahan.
- e. Membuka pintu-pintu kebaikan didepan orang Muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya misalnya dalam memberikan pinjaman kepada saudaranya tanpa meminta uang tambahan saat pengembaliannya.

Karena sifatnya yang berdasarkan syariah maka produk-produk yang ada di bank syariah diklasifikaikan berdasarkan empat macam kategori perjanjian yang dikenal dalam Islam yang didasarkan kepada prinsip titipan, jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan akad yang sifatnya sosial. Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat yang terdiri dari *murabahah, salam dan istishna*.

Murabahah diartikan sebagai satu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh

---

<sup>42</sup> M. Syafii Antonio, Bank Syariah (Islamic Banking) Dari teori ke Praktik, Jakarta, Gema Insani dan Tazkia Cendikia, Jakarta, 2001.

nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal, mesin-mesin industri maupun kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor. Sedangkan *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh dan istishna didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan.

Sebagai produk perbankan yang didasarkan kepada perjanjian jual beli maka demi keabsahannya harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut :

1. Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli.

Para pihak yang berakad harus memenuhi persyaratan bahwa mereka cakap secara hukum dan masing-masing melakukannya dengan sukarela, tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan.

2. Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang diperjual belikan dan harga. Terhadap objek yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang diharamkan/dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

3. Adanya *sighat* akad yang terdiri dari *ijab* dan *kabul*.

*Sighat* akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara *ijab* dan *kabul* harus selaras, baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat

menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang, serta tidak membatasi waktu. Misalnya barang dijual kepada seseorang untuk waktu 12 bulan dan setelah itu kembali menjadi milik sipenjual.

Salah satu produk penyaluran dana dari pihak bank syariah kepada nasabah adalah pembiayaan berdasarkan perjanjian/akad sewa menyewa (*ijarah*) sebagai transaksi sewa menyewa suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

*Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. Dengan demikian perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontra prestasi berupa biaya sewa.

Bank syariah selaku institusi keuangan menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa menyewa, baik sewa murni atau sewa yang memberikan opsi kepada nasabah selaku penyewa untuk memiliki obyek sewa diakhir perjanjian sewa atau lebih dikenal dengan *ijarah muntahiya bi tamlik*.

*Ijarah* sebagai suatu akad sewa menyewa dapat diimplementasikan oleh bank syariah sebagai salah satu produk penyaluran dana kepada masyarakat walaupun demikian dilapangan belum banyak dilakukan oleh bank-bank syariah.

Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Akad Bagi Hasil.

Bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan Islam dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil. Secara umum akad

bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, termasuk didalamnya terdapat jenis *muzaraah* dan *musaqah* walaupun jarang digunakan bank syariah di Indonesia. Adapun pengertian dari *mudharabah* atau *qirad* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Keuntungan yang ada dibagi sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati sedangkan jika terjadi kerugian maka dibebankan kepada pemilik harta saja. Sementara orang yang mengusahakan menanggung kerugian dalam usahanya, sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain.

Pengertian *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya sedangkan kerugian semua pemilik dana berdasarkan bagian dana masing-masing. Dengan demikian berbeda dengan *mudharabah* dimana pihak *shahibul maal* menyediakan dana 100%, dalam skema *musyarakah* bank memberikan pembiayaan sejumlah yang disepakati dan bank mempunyai hak untuk melakukan *hand's on management* terhadap usaha yang dijalankan nasabah.

*Muzaraah* dan *musaqah* termasuk perjanjian bagi hasil khusus dibidang pertanian dalam bentuk kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap

untuk ditanami dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, sedangkan *musaqah* dimana sipenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sehingga ia berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

## 2. Badan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Bank secara kelembagaan hanya dapat dilaksanakan oleh badan hukum berupa perseroan terbatas (PT) atau Koperasi. Khusus untuk perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bentuk badan hukumnya adalah PT. Dengan demikian, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku bagi perbankan syariah.<sup>43</sup> Pasal 1 angka ((1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Ketantuan ini menunjukkan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Selain sebagai badan hukum perseroan juga merupakan tempat para pihak melakukan kerjasama, yaitu melakukan hubungan kontraktual. Kerjasama ini menciptakan badan hukum yang sengaja diciptakan, yaitu perseroan sebagai suatu *artificial person*.<sup>44</sup>

Bank sebagai badan hukum berupa perseroan/perseroan terbatas memiliki

---

<sup>43</sup> Khotibul Umam, 2009, Perlindungan Hukum bagi pihak berkepentingan atas Akuisisi dan Konversi PT. Bank Jasa Arta serta Pemisahan Unit Usaha Syariah Oleh PT Bank Rakyat Indonesia.

<sup>44</sup> Jamin Ginting, 2007, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 13

beberapa ciri substantif :<sup>45</sup>

1. Terbatasnya tanggung jawab.

Pada dasarnya para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Tanggung jawab pemegang sahamnya terbatas pada jumlah saham yang ia miliki.

2. Perpetual Succession.

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak berakibat atas status atau eksistensinya. Bahkan dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan saham yang ia miliki kepada pihak ketiga. Jika PT yang bersangkutan adalah PT Terbuka dan sahamnya terdaftar dibursa efek (*listed*) terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.

3. Memiliki kekayaan sendiri.

Semua kekayaan dimiliki oleh badan hukum itu sendiri, tidak boleh pemilik atau pemegang saham. Dengan kata lain kekayaan PT. Adallah terpisah dari kekayaan para pendiri dan pengurusnya.

4. Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas namanya sendiri.

Konsekwensi yuridis dari dipilihnya bentuk badan hukum PT adalah bahwa pertanggung jawaban dari pemegang saham dan direksi/ atau komisaris bersifat

---

<sup>45</sup> Ridwan Khairandy, 2007, *Konsepki Kekayaan Negara yang Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 26 No.1 thn 2007, hal 33.

terbatas. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimiliki, begitu pula direksi/komisaris. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 3 UUPM yang menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Namun demikian ketentuan ini menjadi tidak berlaku apabila :<sup>46</sup>

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung atau tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau;
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Sedangkan untuk direksi/komisaris akan dikenakan pertanggung jawaban tidak terbatas manakala mereka melanggar prinsip fiduciary duty of skill and care. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 92 UUPM yang intinya menyatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan

---

<sup>46</sup> Pasal 3 UU No. 40 Tahun 2007

maksud dan tujuan perseroan yang bersangkutan melalui kebijakan yang dipandang tepat serta dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau anggaran dasar. Maksud dan tujuan perseroan menjadi dasar kewenangan dari direksi sekaligus menjadi batasan dari tugas dan kewenangan direksi. Apabila direksi melanggar maksud dan tujuan perseroan, meskipun tindakan tersebut mendapatkan persetujuan RUPS, direksi dapat dimintai pertanggung jawaban yang tidak terbatas manakala tindakan yang dilakukan menimbulkan kerugian.

Dalam konteks perbankan syariah, direksi juga harus melaksanakan pengurusan dan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah. Pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat dijadikan alasan untuk meminta pertanggung jawaban tidak terbatas karena pelanggaran dimaksud pasti menimbulkan kerugian bagi para pihak, khususnya nasabah.<sup>47</sup>

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Akan tetapi unsur yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya sesuai dengan garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Gambaran tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam kelembagaan perbankan syariah di Indonesia telah terimplementasi prinsip kehati-hatian dengan adanya keharusan

---

<sup>47</sup> Khotibul Umam, ibid hal 47

direksi untuk mengelola perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah.

Tanggung jawab direksi yang tidak terbatas jika melakukan tindakan yang merugikan Bank Syariah serta peran dari Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Adapun kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah secara kelembagaan di Indonesia dapat dilakukan melalui institusi yaitu :

#### 1. Bank Umum Syariah.

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah Persran Terbatas (PT), koperasin atau perusahaan daerah (Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004)<sup>48</sup> dengan modal disetor sekurang-kurangnya satu triliun rupiah (Pasal4PBI No.7/35/PBI/2005), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bentuk badan hukum yang diperkenankan hanyalah perseroan terbatas.

#### 2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk badan hukumnya dapat berupa : perseroan terbatas (PT), koperasi atau perusahaan daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004)<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> PBI No 7/35/2005, tentang Perubahan atas PBI No 6/24/PBI/2004.

<sup>49</sup> PBI No. 6/17/PBI/2004, tentang Bank Perkreditan Syariah.

Perubahan Pasal 6 huruf m oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi jendela bagi pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.

Pasal 13 (1) PBI No. 8/3/PBI/2006 menetapkan itu dapat dilakukan dengan cara :

1. Membuka kantor cabang syariah yang baru.
2. Mengubah kegiatan usaha kantor Cabang menjadi Kantor cabang Syariah.
3. Meningkatkan status Kantor dibawah kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Syariah.
4. Office Channelling.

Office Chanelling merupakan istilah yang diberikan guna menandai dimungkinkannya melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dikantor cabang dan/ atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional. Sebelumnya berdasarkan prinsip Islamic Windows versi PBI No. 4/1/PBI/2002, praktik demikian tidak diimungkinkan.<sup>50</sup>

### **3. Prinsip Pengelolaan Perbankan Syariah**

#### **5.1 Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle)**

Salah satu bentuk kegiatan usaha perbankan adalah menerima simpanan baik berupa giro, tabungan maupun deposito sebagai sumber dana yang dibutuhkan bank dalam

---

<sup>50</sup> Peri Umar Farouk, 2006, *Perspektif Hukum Positif atas Kelembagaan, Operasional dan Pengembangan Produk Perbankan Syariah*, Mkn FH UGM, Yogyakarta, 26 Agustus, 2006.

menjalankan usahanya karena bank tidak mungkin dapat mengandalkan modal bank sendiri dalam pemenuhan sumber dana ntuk usahanya tersebut sehingga bank terus melakukan pembaharuan dalam menawarkan jasa perbankan agar masyarakat menyimpan dananya di bank. Pentingnya menjaga stabilitas industri perbankan dan itu dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank dan karenanya pemilik, pengelola bank dan otoritas yang mengatur dan mengawasi perbankan harus dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat dengan penjaminan seluruh kewajiban bank dan itu diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Secara normatif *fiduciary relation* dapat dipahami melalui penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan : "Bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya."

*Fiduciary relation* tersebut juga dapat dipahami melalui Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang merupakan ketentuan normatif tentang *prudential principle* :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kemampuan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menurut Nindyo Pramono, bank wajib mempunyai keyakinan yang berarti wajib secara hati-hati memutuskan pemberian kredit kepada nasabah debitur karena dana yang disalurkan dalam bentuk kredit tersebut adalah dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Menerapkan prinsip kehati-hatian secara tidak langsung berarti memelihara kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank.<sup>51</sup> Dengan demikian terlihat pula bahwa hubungan bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontrak antara debitur dengan kreditur yang dilandasi oleh asa kehati-hatian (*prudential principle*). Hubungan hukum tersebut bukanlah sekedar hubungan kontekstual biasa, tapi juga hubungan kepercayaan atau *fiduciary relation* yang didasarkan pada prinsip kerahasiaan bank.

Disamping itu, untuk menjamin pelaksanaan prinsip kepercayaan, antara lain bank harus memberi advis kepada nasabah tentang resiko yang mungkin akan terjadi dalam penyimpanan dananya di bank dan bank dalam melaksanakan transaksi untuk kepentingan nasabah harus melakukannya dengan hati-hati sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan :

”Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

### 3.1 Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)

Prinsip kehati-hatian dapat pula disimpulkan sebagai pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara

---

<sup>51</sup> Nindyo Pramono, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, PT Citra Aditya Bakti Bandung hal 244

konsisten serta memiliki pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dapat diterapkan dalam pemberian kredit yang diatur sebagai berikut :

#### 1. Bagian Kredit/Pembiayaan

Pejabat terkait bidang perkreditan/pembiayaan harus memenuhi kualifikasi :

- Kemampuan didalam melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan pengalaman, kejujuran, objektivitas dan tanggung jawab.
- Integritas moral yang accountable (dapat dipertanggungjawabkan) terhadap setiap keputusan yang diambil.
- Komitmen untuk patuh pada aturan/ketentuan yang berlaku seperti ;
  - a. Ketentuan Bank Indonesia (PBI dan sejenisnya).
  - b. Kebijakan dan Prosedur Internal Bank.
  - c. Ketentuan Perundang-undangan.
  - d. Ketentuan Pemerintah Indonesia.
  - e. Ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil.

#### 2. Penguasaan terhadap prinsip Kode Etik Bankir Indonesia :

- a. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- b. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan lainnya.
- c. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
- d. Seorang bankir tidak menyalah gunakan wewenangnya untuk

kepentingan pribadi.

- e. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
- f. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
- g. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungannya.
- h. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
- i. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

### 3. Kondisi Internal Bank

Pemberian kredit/pembiayaan harus memperhatikan ketentuan tentang kondisi internal bank menyangkut :

- a. Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada pihak terkait setinggi-tingginya 10% dan kepada pihak tidak terkait sebesar-besarnya 20% dari modal bank.
- b. Ratio Kecukupan Modal (Capital Adequaty Ratio) dengan Aktiva Tertimbang menurut resiko (ATMR) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia minimum sebesar 8%.
- c. Perbandingan jumlah kredit dengan dana yang dihimpun (Loan to deposit ratio) dimana besarnya LDR tersebut disesuaikan dengan rencana kerja

tahunan bank. Disamping itu terdapat pula pihak lain yang dikecualikan dari kerahasiaan bank yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Dalam hal pengecualian tersebut diatas, harus dipenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keterangan yang dirahasiakan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menetapkan bahwa perintah atau izin tertulis bagi pengecualian ada pada Menteri Keuangan, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa perintah tertulis atau izin permintaan pengecualian tersebut ada pada Pimpinan Bank Indonesia. Yang dimaksud Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan Bank Sentral Republik Indonesia.

Disamping memperberat ancaman pidana perbuatan yang telah dikenal dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 yaitu perbuatan yang dengan sengaja memaksa Bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan tanpa membawa perintah tertulis atau izin dan perbuatan yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan.

Ketentuan mengenai rahasia bank dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 41 yang menyebutkan bahwa bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Kemudian pengecualian rahasia bank tercantum dalam Pasal 42 hingga Pasal 48 yaitu untuk

kepentingannya penyediaan pidana perpajakan ; dalam rangka tukar menukar informasi antar bank ; atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor telah meningga dunia.

#### Prinsip Mengenal Nasabah (Know your Customer)

Prinsip pengenalan nasabah ini sangat terkait dengan upaya pencegahan penyalahgunaan tindak pidana pencucian uang (money laundering) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam hukum perbankan pengertian prinsip mengenal nasabah atau yang sering disebut know your customer principle adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mencermati dan mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika terdapat transaksi yang diduga mencurigakan.

Dan tujuan dari penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut adalah untuk mengenal profil dan karakteristik transaksi nasabah sehingga secara dini bank dapat mengidentifikasi transaksi yang diduga mencurigakan serta untuk meminimalisir *operasional risk*, *legal risk* dan *reputasional risk*.<sup>52</sup> Dan untuk mengurangi kegiatan pencucian uang sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime) yang sering terjadi akhir-akhir ini.

Salah satu cara yang dapat dilaksanakan adalah dengan prinsip mengenal nasabah

---

<sup>52</sup> Pasal 1 Undang-undang No 15 Tahun 2002

yang diterapkan pada setiap bank di Indonesia sehingga setiap nasabah akan diketahui profil keuangannya. keuangannya dan dapat dipertanggung jawabkan asal uang tersebut serta tujuan penggunaannya.

Dengan demikian setiap nasabah akan berhati-hati dengan rekening yang dimilikinya dan hal ini tentu akan dapat mengurangi kegiatan pencucian uang di Indonesia.<sup>49</sup> Dalam rangka mencegah agar bank tidak dimanfaatkan untuk sarana pencucian uang, Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 3/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan diperbarui dengan PBI No. 5/21/PBI/2003 untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia, maka seluruh bank yang ada di Indonesia wajib memenuhi lima pilar yang menjadi penilaian Bank Indonesia yaitu :<sup>53</sup>

- a. Pengawasan aktif manajemen
- b. Kebijakan dan prosedur.
- c. Sumber daya manusia dan pelatihan.
- d. Sistem informasi manajemen.
- e. Pengendalian intern dan fungsi pengawasan intern.

Dalam praktik perbankan dapat diambil beberapa contoh transaksi keuangan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan

---

<sup>53</sup> Anonim 006 "Money Laundering", Artikel pada Bank BTN, Tanggal Akses 14 April 2008.

kondisi yang sering digunakan dalam pencucian uang antara lain :<sup>54</sup> Nasabah atau kuasanya berupaya menghindari untuk berhubungan langsung dengan penyedia jasa keuangan.

- a. Penggunaan banyak rekening dengan alasan tidak jelas.
- b. Penyetoran dalam nominal kecil dengan frekwensi yang cukup tinggi kemudian dilakukan penarikan sekaligus.
- c. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening tidak aktif.
- d. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang baru menerima dana yang tidak diduga dan tidak biasa, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- e. Adanya transfer dana kedalam suatu rekening dengan frekuensi yang sangat tinggi dan secara tiba-tiba padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak aktif.
- f. Nasabah yang berasal dari atau mempunyai rekening dinegara yang dikenal sebagai tempat pencucian uang atau yang kerahasiaan banknya sangat ketat.

### 3.5 Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah

Ada dua hubungan antara bank dengan nasabahnya yaitu ; hubungan hukum antara bank dengan debitor dan hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana yang diatur dalam perjanjian.

Perjanjian sebagai landasan hukumnya, baik perjanjian pembukaan rekening

---

<sup>54</sup> Ibid

maupun perjanjian pembiayaan yang harus dipatuhi dan disetujui oleh nasabahnya.<sup>55</sup> Dengan demikian ketika seseorang menjalin kontrak dengan pihak bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar perjanjian.

Mengingat hubungan antara bank dengan nasabah yang didasarkan pada hukum perjanjian, maka berlaku asas-asas sebagai berikut :

*Asas Pacta Sunt Servanda*, yaitu asas yang mengajarkan bahwa janji itu mengikat, yaitu setiap perjanjian yang memiliki kekuatan hukum penuh.

- a. Sistem Terbuka (*Freedom of Making Contract*). Artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketentuan umum dan kesusilaan.
- b. Bersifat sebagai pelengkap (*Optional*). Para pihak yang membuat perjanjian dibolehkan atau tidak menggunakan pasal-pasal dalam KUHP Perdata jika mereka menghendakinya namun jika dalam perjanjian tersebut tidak mencantumkan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang maka berlakulah ketentuan undang-undang pada hal-hal tersebut.
- c. Konsensual, yaitu bahwa perjanjian dan perikatan tercipta sejak detik tercapainya kesepakatan.
- d. Bersifat obligator. Suatu perjanjian baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik berpindah jikka diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian bersifat kebendaan.

---

<sup>55</sup> Edi wibowo dan Untung Hendy Widodo, 2005, Mengapa memilih Bank Syariah, Ghalia Indonesia.

#### **4. Sekilas tentang BPRS Haji Miskin Pandai Sikek**

Digagas oleh DR. Rahmat Ismail dan Aswin Jusar dari Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan Yong Suar, SH, almarhum, dari Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam, yang ketiganya bermukim di Jakarta, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Haji Miskin, mulai beroperasi 1 April 2006, berkantor pusat di Pandai Sikek, modal disetor BPRS Haji Miskin adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama 75 orang pemegang saham masyarakat Pandai Sikek dan Padang Laweh, baik yang bermukim dikampung halaman maupun mereka yang menetap diperantauan seperti Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Batusangkar.

Sejak 24 November 2009 Bank Indonesia menyetujui perubahan komposisi Kepemilikan BPRS dari 75 orang menjadi 83 orang pemegang saham dengan tambahan modal disetor oleh PT. PNM, Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan oleh pemegang saham lain Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga modal disetor menjadi Rp. 2.270.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

BPRS Haji Miskin diresmikan pada 30 Maret 2006 oleh Direktur Perbankan Syariah bank Indonesia Jakarta, Harisman berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 8/24/KEP.GBI/2006 tentang Pemberian Izin Usaha BPRS Haji Miskin tanggal 8 maret 2006, saat ini berkantor pusat di Jl. Raya padang Panjang – Bukittinggi, KM 10, Simpang Koto Tinggi, Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dengan 3 kantor kas yaitu

1. Kantor kas Jl. Imam Bonjol No. 187, Kelurahan Balai-Balai, kecamatan Padang Panjang Barat, Padang Panjang.
2. Baruah Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
3. Jl. Jend. Sudirman Nno. 94 Limo Kaum Batusangkar..

#### **4.1. Visi dan Misi**

Visi Bank Pembiayaan Rakyat Haji Miskin Pandai Sikek adalah :

"Menjadikan BPR Syariah haji Miskin Pandai Sikek sebagai panutan bank pembiayaan rakyat syariah di Sumatera Barat".

Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek :

"Meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi rakyat Indonesia dimasa depan".

#### **4.2. Sejarah Dinamai BPR Syariah Haji Miskin**

BPR Syariah ini dinamai BPRS Syariah Haji Miskin adalah untuk menghormati dan mengabadikan pejuang agama Islam yang berasal dari Pandai Sikek, bersama haji Piobang, haji Sumaniak dan Tuanku Nan Renceh.

Haji Miskin adalah asisten Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Paderi 1803 – 1836 yaitu perang yang semulanya adalah perang kaum ulama dengan kaum adat karena kaum ulama ingin memberantas berbagai perbuatan kaum adat yang bertentangan dengan ajaran Islam dan kaum Adat meminta bantuan Belanda dan Haji Miskin dikejar-kejar oleh Belanda dan berhasil menyelamatkan diri dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan makamnya.

### 4.3. Perkembangan Usaha BPRS Haji Miskin

Sejak berdiri ditahun 2006, usaha BPR Syariah Haji Miskin Pandai sikek menunjukkan perkembangan yang pesat sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Perkembangan Usaha BPRS Haji Miskin (dalam ribuan rp.)

Keterangan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Aktiva	1.539.958	2.531.243	4.763.742	6.967.192	11.418.018	20.182.006	26.650.145
2 Pembiayaan	819.638	1.428.176	2.620.337	5.270.754	9.116.373	14.516.674	21.746.694
3.Dana nasabah	468.876	1.653.294	1.489.212	3.280.037	4.689.248	7.940.432	10.371.709
4.Laba/Rugi	(40.493)	(33.333)	128.672	281.929	352.43	467.496	572.103

Sumber : BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

Tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa aktiva BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek menunjukkan perkembangan yang pesat dari Rp.1.539.958 ribu pada tahun 2006 menjadi Rp. 2.531.243 pada tahun 2007 atau dengan peningkatan sebesar %. Demikian pula pada tahun 2008 meningkat lagi menjadi Rp.4.763.742 ribu atau dengan peningkatan sebesar % dibanding tahun 2007 dan pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi Rp. 6.967.192 ribu atau dengan peningkatan sebesar % dibanding tahun 2008. Dan peningkatan yang cukup besar terjadi pada tahun 2011 dengan aktiva mencapai Rp. 11.418.018 ribu atau dengan peningkatan % dibanding tahun 2009. Demikian pula halnya pada tahun 2011 aktiva meningkat menjadi Rp. 20.182.006 ribu atau dengan peningkatan sebesar % dibanding tahun 2010 dan pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi Rp.26.650.145 ribu atau dengan peningkatan % dibanding tahun 2011.

Peningkatan aktiva tersebut juga diikuti oleh peningkatan pembiayaan yang pada tahun 2006 sebesar Rp. 819.638 ribu kemudian meningkat menjadi Rp.21.748.694 ribu pada tahun 2012 atau dalam 6 tahun meningkat sebesar %.

Demikian pula halnya dengan dana pihak ketiga (DPK) yang pada tahun 2006 sebesar Rp. 468.876 ribu meningkat menjadi Rp. 10.371.709 ribu pada tahun 2012 atau dengan peningkatan sebesar % dalam 6 tahun beroperasinya BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

Perolehan laba juga menunjukkan perkembangan yang signifikan dari rugi Rp.40.490 ribu pada awal beroperasi tahun 2006 menjadi berlaba Rp.572.103 ribu pada tahun 2012.

Gambaran tersebut diatas menunjukkan bahwa BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menunjukkan perkembangan usaha yang memadai.

#### **4.4. Produk-Produk BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek**

##### **Produk Penghimpunan Dana :**

Tabungan Mudharabah Umat :

-Dimana nasabah memperoleh bagi hasil setiap bulan dan tidak dikenakan beban biaya administrasi sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah.

-Pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilayani dengan antar jemput dan dapat pula dijadikan jaminan pembiayaan.

\*Tabungan Qurban :

-Dimana nasabah memperoleh bagi hasil setiap bulan dan tidak dikenakan beban biaya administrasi sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah.

-Pengambilan tabungan dapat dilakukan saat akan dilakukan Qurban.

**\*Tabungan Haji :**

Adalah tabungan yang diniatkan dan digunakan untuk pergi haji atau Umroh dimana nasabah memperoleh bagi hasil setiap bulan dan tidak dikenakan biaya administrasi sehingga saldo tabungan terus bertambah dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

**\*Tabungan Pendidikan :**

Adalah tabungan yang ditujukan untuk pelajar mulai dari TK sampai SLTA dalam rangka mendidik anak-anak hidup hemat dan gemar menabung.

**\*Tabungan Walimah (Pernikahan) :**

Adalah tabungan yang ditujukan untuk kaum muda yang belum menikah yang digunakan untuk biaya persiapan pernikahan.

Semua produk tabungann yang dikeluarkan dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah (bagi hasil).

**Produk Penyaluran Dana :**

-Pembiayaan Murabahah (Jual beli).

-Pembiayaan Ijarah (Sewa).

-Pembiayaan Mudharabah,

-Pembiayaan Musyarakah.

-Pembiayaan talangan haji.

**Produk Jasa layanan lainnya :**

-Melayani transfer uang secara online keseluruh Bank di Indonesia.

-Melayani pembayaran rekening listrik dan telpon online

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses dan Prosedur Pembiayaan pada BANK BPR Syariah Haji Miskin

##### A1. Sistem dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah Haji Miskin.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang perbankan Syariah yang digagas oleh DR. Rahmat Ismail dan Aswin Jusar dari Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan Koto, Kabupaten Tanah Datar, mulai beroperasi 1 April 2006, Berkantor Pusat di Pandai Sikek. BPRS Haji Miskin diresmikan 30 Maret 2006 oleh Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Jakarta, berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.8/24/KEP.GBI/2006, tentang pemberian Izin Usaha BPRS Haji Miskin tanggal 8 Maret 2006. Saat ini berkantor pusat di Jln. Raya Padang Panjang-Bukit Tinggi KM 10, Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar , dengan 3 kantor kas yaitu :

1. Kantor kas Jl. Imam Bonjol No. 187, Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Padang Panjang.
2. Baruah Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
3. Jl. Jendral Sudirman No. 94 Limo Kaum Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar.

Dengan Visi, Menjadikan BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek sebagai panutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat, Dan Misi Meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi rakyat dimasa depan, BPRS Haji Miskin ini tetap maju dan berkembang sampai saat ini.

Bank Syariah tidak mengenal Kredit atau pinjaman melainkan Pembiayaan, dan bukan dengan meminjamkan uang tapi dengan menjalin kerja sama dengan nasabah dimana pihak Bank bertindak sebagai pengusaha dalam bentuk pembiayaan.

Setiap kegiatan dan unit usaha akan selalu menghadapi resiko dalam kegiatan dan usahanya, demikian pula Perbankan Syariah juga akan menghadapi berbagai resiko dalam operasionalnya. Sehubungan dengan hal itu resiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh negatif terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Resiko juga dapat diartikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian Bank. Maka untuk meminimalkan resiko yang mungkin akan terjadi tersebut diperlukan suatu manajemen resiko yaitu rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang dapat timbul dari kerugian Bank.<sup>56</sup> Manajemen resiko juga merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 1992 jo, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kewajiban pengelolaan resiko diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

---

<sup>56</sup> Hendri Kamal SE, Dirut BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek (4 Des 2013)

perbankan Syariah Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bank Syariah wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. Dan pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan pada ayat (1) tersebut diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Dengan demikian manajemen resiko yang efektif oleh Bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan tingkat kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan yang merefleksikan kinerja Bank secara kuantitatif maupun kualitatif.

Pengaturan hukum positif terkait dengan pembiayaan terhadap nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 10

Tahun 1998 bahwa :

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Pembiayaan pada perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sehingga hal ini memungkinkan timbulnya berbagai macam permasalahan hukum berkaitan dengan mekanisme atau proses dari pola pembiayaan tersebut.

Sumber pendapatan perbankan syariah berasal dari distribusi pembiayaan (debt financing) yang terdiri dari :<sup>57</sup>

- a. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarokah.
- b. Keuntungan atas kontrak jual beli (al-bai').

---

<sup>57</sup> Kajian Hukum Prajoto dan Associates, Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah, Des 2006.

c. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina.

d. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa syariah lain.

## **A2. Kebijakan Dan Prosedur Pembiayaan**

Kebijakan dan prosedur pembiayaan memberikan arahan atau petunjuk melaksanakan perkreditan yang sehat dan cermat sekaligus penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit/pembiayaan. Pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ayat (1) menyatakan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya Pasal 36 menyatakan bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Pasal 37 secara spesial mengatur batasan- dalam Pembiayaan pada Bank Syariah.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>58</sup> Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal :

1. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk

---

<sup>58</sup> Rifaat Ahmat Abdul Karim dalam Muhammad Syafei Antonio Bank Syariah dalam Teori dan Praktek (Gema Insani, Jakarta 2001) hal106.

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

2. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi sebagai berikut :

- a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, baik untuk peningkatan produksi maupun untuk keperluan perdagangan.
- b. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas.

Bank Syariah dapat membantu seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan uang melainkan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan nasabah dimana bank bertindak sebagai penyanggah dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Fasilitas itu dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

Prinsip bagi hasil menurut syariah yang sering dipakai adalah *al mudharabah* dan *al musyarakah*. Perjanjian *al mudharabah* maupun *al musyarakah* ini keberadaannya diatur didalam hukum positif sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 menjelaskan bahwa :

Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 PP No. 72 Tahun

1992 adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam :

- A. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/ pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
- B. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
- C. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.
- D. Kemudian diatur lebih lanjut di dalam Pasal 3 PP No. 72 Tahun 1992 bahwa :
- E. Penetapan besarnya bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak.

Di dalam suatu hubungan hukum akan menimbulkan aspek-aspek hukum yang merupakan unsur esensial dalam memecahkan suatu permasalahan. Demikian juga hubungan hukum yang terjadi antara bank Syariah dan nasabahnya. Maka muncul pertanyaan hukum apakah yang akan diberlakukan dalam hal terjadi sengketa antara Bank Syariah yang bersangkutan dengan nasabah pengguna jasa Bank Syariah. Sutan

Remi Sjahdeni<sup>59</sup>, bahwa hubungan hukum antara Bank Syariah dengan nasabah dalam hal terjadi sengketa, diberlakukan hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata, karena KUH Perdata merupakan hukum positif. Ditinjau dari aspek hukum perdata, ada beberapa unsur-unsur pokok yang melandasi pembiayaan terhadap nasabah dengan penerapan prinsip bagi hasil, yaitu Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Disamping itu, hukum perjanjian menentukan bahwa isi perjanjian adalah sah, apabila tidak bertentangan dengan undang-undang kepatutan dan ketertiban umum, serta dibuat dan dilaksanakan dengan iktikad baik oleh para pihak yang membuatnya. Dalam hukum perjanjian berlaku azas kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUH Perdata) dimana para pihak bebas memperjanjikan apa saja oleh mereka sebagai isi perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang kepatutan dan ketertiban umum. Hubungan hukum antara Bank (shahibul maal) dengan nasabah berdasarkan perjanjian al mudharabah. Perjanjian Mudharabah adalah suatu kegiatan perbankan Islam yang merupakan trust finance atau pembiayaan atas kepercayaan.<sup>60</sup>

Perjanjian Mudharabah adalah suatu kegiatan perbankan Islam yang merupakan trust finance atau pembiayaan atas kepercayaan. Dalam terminologi hukum, mudharabah adalah suatu kontrak, dimana suatu kekayaan atau persediaan stok tertentu ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya kepada pihak lain, untuk

---

<sup>59</sup> Sutan Remi Sjahdeni dalam Neni Sri Imaniati, Kesiapan Hukum Ekonomi Indonesia dalam mengantisipasi Bank Syariah (seminar Nasional Unisba 200) hal 10

<sup>60</sup> Adi Bastian Salam, Kedudukan Perbankan Islam dalam tata Hukum Perbankan Indonesia (jurnal Penelitian hukum, edisi X Januari 2000, Bengkulu) hal 18.

membentuk suatu kemitraan, dimana kedua pihak akan berbagi keuntungan. Dengan kata lain Al Mudharabah adalah suatu bentuk kontrak kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak, sedang apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola, sebaliknya apabila pengelola lalai, harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Prinsip bagi hasil berdasar perjanjian al mudharabah sebagaimana tersebut dalam skema di atas, menunjukkan suatu hubungan hukum antara dua pihak yaitu pihak bank (*shahibul maal*) sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudharib*) sebagai pihak pengelola dana. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban maupun tanggung jawab pada masing-masing pihak.

Prinsip bagi hasil berdasar perjanjian al mudharabah, terkait dengan pembiayaan terhadap nasabah yaitu dapat tercermin dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu pihak bank (*shahibul maal*) dengan pihak nasabah pengelola dana (*mudharib*), adalah sebagai berikut:

1) Hak dan kewajiban Bank (*shahibul maal*) yaitu :

(a) Berkewajiban menyediakan seluruh dana yang diperlukan *mudharib* (pengelola usaha) ;

(b) Berkewajiban menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan ;

(c) Berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati ;

(d) Berhak untuk membuat usulan dan pengawasan ;

2) Hak dan kewajiban mudharib, yaitu :

(a) Berkewajiban untuk melakukan pengelolaan usaha ;

(b) Berkewajiban menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya;

(c) Berhak mengelola usaha tanpa campur tangan pihak bank ;

3) Berhak mendapatkan keuntungan berdasarkan pembagian hasil sesuai yang disepakati. Perjanjian musyarakah yaitu pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana dua atau lebih mitra berkontribusi memberikan modal suatu investasi. Dengan kata lain al musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang dan barang) untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan usaha tersebut dibagi berdasar persetujuan sesuai porsi masing-masing.

Prinsip bagi hasil berdasar perjanjian al musyarakah sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan suatu hubungan hukum antara dua pihak yaitu pihak bank (*shahibul maal*) sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudharib*) sebagai pihak pengelola dana . Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban maupun tanggung jawab pada masing-masing pihak.

1. Hak dan kewajiban bank (*shahibul maal*).

a) berkewajiban membiayai suatu usaha ;

b) berkewajiban menanggung kerugian hanya terbatas sampai batas modal

yang disetorkan;

- c) berhak ikut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek ;
- d) berhak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha bersama menurut porsi penyertaan modal masing-masing sesuai kesepakatan;
- e) berhak untuk beradaptasi dalam manajemen perusahaan.

## 2..Hak dan kewajiban nasabah (*mudharib*).

- a) berkewajiban memberikan kontribusi dana atau menyertakan modalnya pada suatu usaha ;
- b) berkewajiban menanggung kerugian hanya terbatas sampai batas modal yang disetorkan ;
- c) berhak untuk ikut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek ;
- d) berhak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usaha bersama menurut porsi penyertaan modal masing-masing sesuai kesepakatan;
- e) berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan.

Sekalipun prinsip atau ketentuan syariah bukan merupakan hukum positif, tetapi prinsip atau ketentuan syariah berkedudukan sebagai hukum kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1347 KUHPerdato.

Oleh karena itu berlaku terhadap hubungan hukum antara bank dan nasabahnya sepanjang belum diatur dalam perjanjian dan tidak bertentangan

dengan ketentuan yang memaksa dalam hukum perjanjian (azas kebiasaan)<sup>61</sup>.

Menurut Pasal 1347 KUHPerdara, hal-hal yang menurut kebiasaan yang selamanya diperjanjikan secara diam-diam, dianggap telah dimasukkan pula kedalam perjanjian itu, meskipun hal yang demikian itu tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian.

Mengkaji dari aspek hukum jaminan, pembiayaan terhadap nasabah dengan penerapan prinsip bagi hasil, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa:

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasar prinsip syariah.

Ketentuan tersebut diatas, menunjukkan bahwa agunan atas jaminan diberlakukan dalam penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah. Ketentuan tersebut diatas, menunjukkan bahwa agunan atas jaminan diberlakukan dalam penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah, Secara umum Undang-Undang sudah mengatur tentang jaminan yang dikenal dengan asaa umum hukum jaminan, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1131 KUH Perdata bahwa :

”Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

---

<sup>61</sup> Sutan Remi Syahdeni dalam Neni Sri Imaniati , opcit hal 11.

Pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil, mengundang resiko, sehingga perlunya bank syariah menambahkan agunan sebagai jaminan sebagaimana tersirat didalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 283:

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.

Disamping harus menentukan pembiayaan berdasar prinsip syariah, dalam arti keyakinan atau kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Musyarakah merupakan penanaman dana dari pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu dengan bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana berdasarkan bagian dana masing-masing. Dalam hal ini bank syariah dan nasabah yang membutuhkan pembiayaan bersama-sama membiayai dan mengelola suatu usaha secara bersama atau prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaannya dimana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional.<sup>62</sup>

### **A.3 Profil Pembiayaan Nasabah BPRS Haji Miskin**

Produk penyaluran dana/pembiayaan pada BPRS haji Miskin yaitu pembiayaan murabahah (jual beli), pembiayaan ijarah (sewa), pembiayaan

---

<sup>62</sup> Merfin K Lewis dan Latifah dan M Al qoud, Perbankan Syariah, Prinsip praktek dan prospek (Jakarta 2007) hal 7

multi jasa dan pembiayaan mudharabah sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel. 2. Pembiayaan Nasabah BPRS Haji Miskin (dalam ribuan rp.)

Jenis Pembiayaan	2010	2011	2012
Piutang Murabahah	8.267.803	12.677.180	19.398.975
Pembiayaan Mudharabah	175.083	994.861	1.127.710
Piutang salam	0	0	0
Pembiayaan Musyarakah	0	0	0
Ijarah	176.207	234.991	562.592
Piutang Multijasa	497.461	609.642	659.417

Sumber : Laporan publikasi BPRS Haji Miskin

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan paling besar dalam bentuk piutang murabahah (jual beli). Namun perlu dicermati bahwa setiap kegiatan dan unit usaha akan selalu menghadapi resiko dalam usahanya, demikian pula Perbankan Syariah juga menghadapi berbagai resiko dalam operasionalnya.

Sehubungan dengan hal itu resiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang mempunyai pengaruh megaatif terhadap kemampuan seseorang atau institusi untuk mencapai tujuannya. Resiko juga dapat diartikan sebagai potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank<sup>63</sup>.

<sup>63</sup> PBI No.5/8/PBI/2003, tentang Penerapan Manajemen Resiko pada Bank Umum, tanggal 19 mei 2003

Maka untuk meminimal resiko yang mungkin terjadi tersebut diperlukan suatu manajemen resiko yaitu rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang dapat timbul. Manajemen resiko juga merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kewajiban pengelolaan resiko diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa bank Syariah wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. Dan Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan pada ayat (1) tersebut diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Dengan demikian manajemen resiko yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan tingkat kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan yang merefleksikan kinerja bank secara kuantitatif maupun kualitatif.<sup>64</sup>

Mengingat salah satu resiko mendasar bagi perbankan adalah resiko kredit/resiko pembiayaan, maka diperlukan manajemen resiko pembiayaan yaitu suatu proses identifikasi resiko, pengukuran resiko, penetapan besarnya limit resiko, pengendalian dan pengawasan resiko kredit/pembiayaan dalam rangka mengurangi kemungkinan resiko dalam pemberian kredit/pembiayaan.

## **B. Implementasi Prinsip Kehati-hatian pada BPRS Haji Miskin**

---

<sup>64</sup> Ibid

Kebijakan dan prosedur pembiayaan memberikan arahan atau petunjuk dalam melaksanakan pembiayaan yang sehat dan cermat sekaligus penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit/pembiayaan.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ayat (1) menyatakan bahwa bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya Pasal 36 menyatakan bahwa dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya dan Pasal 37 secara spesifik mengatur batasan-batasan dalam Pembiayaan pada Bank Syariah :

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang bersangkutan.
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada :
- (a) Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah ;
  - (b) Anggota dewan Komisaris dan anggota direksi;
  - (c) Keluarga dan pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
  - (d) Pejabat bank lainnya ;
  - (e) Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c.
- (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10 dan ayat 3 wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Proses Pembiayaan, adalah suatu proses pemberian pembiayaan dengan cara yang menguntungkan dengan resiko minimum dengan melaksanakan 4 fungsi :

1. Melakukan analisa pembiayaan.
2. Melakukan keputusan pembiayaan.

3. Melakukan monitoring pembiayaan.

4. Melakukan penyelesaian pembiayaan.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, BPR Syariah haji Miskin Pandai Sikek berpedoman kepada prinsip kehati-hatian maka dengan demikian bagian Pembiayaan diwajibkan meneliti secara saksama calon nasabah penerima pembiayaan berdasarkan azas pembiayaan yang sehat.

### **B.1 Sistem Penyaluran Dana/Pembiayaan pada BPRS Haji Miskin.**

Sistem penyaluran dana/pembiayaan pada BPRS Haji Miskin pandai Sikek adalah sebagai berikut :<sup>65</sup>

#### **(1) Penyaluran Dana Produktif.**

Yaitu penyaluran dana berupa pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

#### **(2) Penyaluran Dana Konsumtif.**

Yaitu penyaluran dana berupa pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

### **B.2 Mekanisme Penyaluran Dana pada BPR Syariah haji Miskin Pandai Sikek**

#### **1. Perencanaan Target Market.**

Perencanaan target market merupakan proses identifikasi terhadap bidang usaha/individu potensial sekaligus merupakan penentuan prioritas dan strategi

<sup>65</sup> Wawancara , Muhammad Nursal, Sag, Direktur BPRS Haji Miskin 21 Nov 2013

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan unit bisnis dengan kebijakan umum yang ditetapkan Direksi dan Rencana Kerja dan Anggaran Pembiayaan (RKAP).

Dasar-dasar penentuan target market meliputi :

-Kualitas.

-Konsentrasi portfolio.

Pengalaman Bank (*bank experience*).

-Evaluasi

## 2. **Investigasi.**

Investigasi adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan nasabah dan usaha nasabah, pemeriksaan atas kebenaran data dan penyusunan laporan, mencakup :

**Untuk Nasabah perorangan :**

a. Memastikan seluruh kolom isian yang terdapat pada formulir permohonan pembiayaan diisi dengan benar oleh nasabah.

b. Mencocokkan isian data pribadi dengan copy kartu identitas nasabah.

c. Mencocokkan isian data jaminan dengan data-data jaminan yang diberikan.

d. Untuk nasabah yang telah berkeluarga, memastikan suami/istri nasabah telah menanda tangani formulir dan tanda tangan tersebut sesuai dengan tanda bukti diri.

Untuk Nasabah Badan Usaha.

- a. Memastikan bahwa seluruh kolom isian yang terdapat pada surat permohonan pembiayaan telah diisi nasabah.
- b. Memastikan bahwa pembiayaan tidak melampau batas maksimum pembiayaan.
- c. Financing Risk Rating, yaitu membuat peringkat resiko pembiayaan usaha calon nasabah sesuai dengan SE BI No. 6/007/PEM, tanggal 26 April 2004.
- d. Pengecekan sektor ekonomi yaitu memastikan bahwa usaha yang dijalankan calon nasabah tergolong dalam sektor usaha yang mempunyai prospek untuk dibiayai.

-Melakukan Investigasi Objek Pembiayaan, Lokasi Usaha dan Aktivitas Usaha Nasabah.

### **3. Objek Pembiayaan berupa barang/benda.**

- Memastikan fisik barang sesuai dengan tujuan pembiayaan, meliputi antara lain jenis barang, kualitas barang, jumlah barang dan nilai kewajaran barang.
- Memastikan tempat penyimpanan dan sistem pengaamanan oleh nasabah sendiri.
- Khusus barang-barang investasi, perlu memastikan keberadaan, kondisi, perawatan dan masih dimanfaatkannya barang-barang investasi tersebut.
- Memeriksa dokumen legalitas/bukti kepemilikan barang/benda dan

nomor identitas/sesifikasi dalam dokumen surat harus sama dengan nomor yang terdapat pada objek.

#### **4. .Objek pembiayaan berupa modal kerja usaha/proyek :**

- Memastikan keberadaan/lokasi usaha yang dijalankan nasabah serta meyakini bahwa usaha yang dijalankan nasabah serta meyakini bahwa usaha tersebut benar-benar milik nasabah.
- Memastikan volume serta aktivitas usaha nasabah sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh nasabah dalam proposal pembiayaan.
- Memastikan bahwa proyek yang akan/sedang dikerjakan nasabah sesuai dengan surat perintah kerja/dokumen proyek yang dimintakan pembiayaan bank.
- Melakukan Investigasi Barang Jaminan
- Barang jaminan berupa tanah dan bangunan

Dokumen jaminan terdiri dari : sertifikat tanah (SHM, SHGB, SHU), KTP pemilik suami/itri, copy PBB 2 tahun terakhir, IMB (bila terdapat bangunan).

Untuk tanah yang belum memiliki sertifikat atau masih berupa girik/letter C sebaiknya tidak diterima sebagai jaminan. Untuk lokasi usaha dengan alamat yang jelas maka alamat objek usaha harus dicek sama dengan alamat yang tertera pada dokumen jaminan. Untuk memastikan letak/lokasi jaminan berupa tanah kosong beserta batas-batasnya agar menghubungi aparat desa setempat (RT/RW, lurah). Mintalah informasi kepada aparat desa maupun warga sekitar untuk memastikan

bahwa objek jaminan tidak dalam status sengketa. Melakukan pengecekan keaslian sertifikat jaminan ke Badan Pertanahan nasional/BPN setempat.

- **Barang jaminan berupa kendaraan :**

Dokumen jaminan terdiri dari faktur/invoice pembelian dan BPKB.

Mencocokkan dokumen jaminan tersebut dengan merk & jenis kendaraan, nomor mesin dan nomor rangka. Khusus untuk kendaraan komersial, periksa peruntukan kendaraan, ijin trayek dan masa berlakunya serta uji kendaraan.

Pengumpulan dan Pengecekan Dokumen. Asli surat permohonan pembiayaan yang telah ditanda tangani nasabah + istri/suami (bila telah menikah). Cek bahwa nama dan tanda tangan yang tertera sesuai dengan asli KTP/paspor/SIM nasabah + suami/istri.

Copy surat bukti diri (KTP/Paspor/SIM) nasabah + istri (bila telah menikah). Pastikan bahwa KTP/paspor/SIM nasabah masih berlaku dan periksa bahwa foto yang tertera sesuai dengan wajah nasabah. Surat nikah (bila nasabah telah menikah). Cocokkan nama sesuai nama di KTP nasabah + istri/suami. Copy kartu keluarga. Pastikan alamat pada KK sesuai dengan yang tertera di KTP/Paspor/SIM nasabah. Pastikan bahwa KK tersebut tertera tanda tangan pengurus dan cap RT/RW setempat, Keterangan Penghasilan, Fotocopy/salinan dokumen jaminan, Data penunjang :

Copy surat izin praktek/SIP untuk dokter dan NPWP untuk profesional.

Surat Izin Usaha (SIUP, TDP, NPWP) untuk wiraswasta.

- **Nasabah Badan Usaha:**

- a). Asli surat permohonan pembiayaan.
- b). Copy legalitas badan usaha berupa akta pendirian/anggaran dasar dan perubahannya, termasuk pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan Lembaran Berita Negara.
- c). Copy legalitas usaha berupa SIUP, TDP, NPWP, dan izin usaha lainnya.
- d). Laporan keuangan (Neraca, laba/Rugi) 2 tahun terakhir. Khusus pembiayaan dalam jumlah besar dimintakan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik.
- e). Perincian peruntukan pembiayaan.
- d). Study kelayakan proyek, khusus untuk pembiayaan dengan tujuan investasi kepada group.

### **5. Analisis Pembiayaan**

- a) Tujuan analisis pembiayaan.
- b) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pembiayaan serta pembuatan Nilai Akhir Pembiayaan (NAP).
- c) Melakukan penilaian aspek-aspek Pembiayaan.

### **6. Persetujuan, Pemutusan dan Pencairan Pembiayaan**

Bagaimana Pemutusan dan Persetujuan Pembiayaan diberikan

- (a). Persetujuan pembiayaan harus didasarkan atas hasil analisis secara menyeluruh dengan mempertimbangkan semua faktor resiko yang akan ditanggung dengan

ekspektasi hasil yang akan diperoleh dari rencana pembiayaan.

- (b). Pemutusan pembiayaan dilakukan oleh Komite Pembiayaan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan rekomendasi persetujuan yang diberikan dalam Nilai Akhir Pembiayaan (NAP).
- c). Pemberitahuan persetujuan kepada nasabah disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3).
- d). Pembuatan SP3 harus sesuai dengan persyaratan dalam NAP dan persyaratan tambahan yang diputuskan Komite Pembiayaan.
- e). Prinsip-Prinsip Pencairan Pembiayaan.
  - ✓ Prinsip Dual Control yaitu proses pencairan pembiayaan harus dilakukan oleh unit lain yang terpisah dari unit analisis dan pemutusan pembiayaan.
  - ✓ Prinsip Comply With (Kepatuhan terhadap syarat) yaitu implementasi dari suatu persetujuan pembiayaan yang dicantumkan dalam nota analisis dan dituangkan dalam Surat Pemberitahuan persetujuan Pembiayaan (SP3) dan akad pembiayaan.
  - ✓ Kapan Pembiayaan dapat Dicairkan
- (f) Memastikan kelengkapan dan keabsahan semua dokumen pembiayaan dan surat jaminan sesuai persyaratan yang tercantum dalam SP3 atau akad pembiayaan.
- (g) Lakukan pengecekan terhadap dokumen yang diserahkan tersebut diatas dengan menggunakan formulir Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan (DPRP).
- (h) Pencairan dilakukan setelah semua persyaratan dalam DPRP dipenuhi sesuai

rekomendasi Manajer Operasi dan Kepala Kantor Kas.

## 7. Dokumentasi

### a). Apa Fungsi Dokumentasi Pembiayaan

- (a). Dokumentasi pembiayaan mempunyai fungsi yang strategis yaitu sebagai kesepakatan antara bank dengan nasabah.
- (b). Sebagai bukti pengikatan/penguasaan jaminan.
- (c). Sebagai bukti penutupan asuransi.
- (d). Sebagai bukti transaksi keuangan antara bank dengan nasabah.
- (e). Sebagai bukti adanya pembiayaan Bank kepada nasabah.
- (f). Sebagai sarana pembuktian di Pengadilan bila terjadi wanprestasi/perselisihan antara Bank dengan nasabah dikemudian hari.

### b). Dokumen apa saja yang harus didokumentasikan

- (a). Surat permohonan pembiayaan dan lampirannya.
- (b). Bukti pelaksanaan investigasi.
- (c). Nota analisis dan bukti persetujuan pembiayaan (SP3).
- (d). Akad pembiayaan.
- (e). Setiap akad pembiayaan harus diberi nomor urut tertentu sesuai ketentuan guna tertib administrasi dan dokumentasi pembiayaan.
- (f). Bukti pengikatan jaminan.
- (g). Bukti penutupan asuransi.
- (h). Bukti kelengkapan dokumen pembiayaan lainnya.

## 8. Monitoring Pembiayaan

- a). Yang dimaksud monitoring pembiayaan adalah tindakan pengawasan dalam pengelolaan pembiayaan sampai dengan pembiayaan dilunasi nasabah.
- b). Monitoring pembiayaan mencakup :
- Memastikan bahwa setiap tahapan proses pemberian pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- Memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi nasabah meliputi :
- Monitoring penguasaan dan pengamanan jaminan.
- Monitoring penutupan asuransi.
- Monitoring pemenuhan dokumen pembiayaan lainnya.
- (c). Monitoring portfolio pembiayaan.
- (d). Monitoring perkembangan usaha nasabah.
- (e). Monitoring penggunaan pembiayaan.
- (f). Monitoring dokumen pembiayaan yang akan jatuh tempo.
- (g). Monitoring kualitas aktiva produktif dan PPAP.
- (h) Monitoring masalah pembiayaan.
- Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan monitoring :
- a). Memaksimalkan penggunaan *checklist* dalam pembuatan NAP dan *checklist* proses pencairan pembiayaan guna monitoring proses pemberian pembiayaan dan pemenuhan persyaratan.
- b). *Analyst Officer* hendaknya membuat catatan mengenai persyaratan pencairan

pembiayaan yang belum dipenuhi nasabah.

- c). Tetapkan batas waktu kesanggupan nasabah dalam memenuhi/menyerahkan persyaratan pembiayaan.
- d). Cover note yang dikeluarkan oleh notaris bukan merupakan bukti pemilikan jaminan/pengikatan, namun hanya merupakan bukti tanda terima pengurusan dokumen/pengikatan jaminan.
- e). Dilakukan dalam monitoring portfolio pembiayaan :

Monitoring pencapaian target pembiayaan yang telah ditetapkan berdasarkan jenis penggunaan, sektor ekonomi, skema pembiayaan dan segmentasi debitur.

Membuat laporan kepada manajer marketing/kepala kantor kas untuk pembiayaan yang telah melampaui target yang ditetapkan.

Yang dilakukan dalam monitoring kegiatan usaha nasabah :

Membuat rencana untuk memperoleh informasi tentang :

Perkembangan usaha terakhir.

Perubahan manajemen bila ada.

- Masalah yang dihadapi dan upaya jalan keluarnya.

- Rencana usaha tahun depan.

- Usaha-usaha yang mungkin dibiayai.

Hal-hal yang dilihat pada saat melakukan kunjungan kepada nasabah : tanggapan

nasabah, jumlah persediaan dan piutang, tingkat aktifitas usaha, omzet pembelian/penjualan dan lain-lain.

Apa yang dilakukan dalam monitoring penggunaan/kewajaran pembiayaan :

Pembiayaan modal kerja.

Volume operasional usaha nasabah dapat dimonitor *on desk* melalui aktivitas rekeninf bank, laporan keuangan triwulan, semesteran dan laporan penjualan/pembelian yang disampaikan secara berkala.

Pembiayaan investasi/konsumtif : Meyakini kewajaran harga barang yang dibeli dengan menanyakan kepada penjual/agen barang sejenis.

Yang dilakukan dalam monitoring kewajiban jatuh tempo :

Monitoring jatuh tempo angsuran harian untuk selanjutnya dilakukan penagihan.

Monitoring asuransi yang akan jatuh tempo maupun yang telah jatuh tempo untuk selanjutnya dilakukan tindakan penagihan kepada nasabah agar nasabah menyiapkan dananya.

### **C. Kendala-kendala Yang Dihadapi PT. BPR Syariah Haji Miskin Dalam Pembiayaan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka kendala yang dihadapi dalam pembiayaan PT. BPR Syariah haji Miskin Pandai Sikek dapat digolongkan :<sup>66</sup>

#### **1). Internal.**

Yaitu kendala yang berasal dari pihak BPR sendiri dalam pelaksanaan pembiayaan dan ruang lingkupnya:

- (1). Kesulitan dalam menentukan proyeksi yang tepat berkaitan dengan proyeksi usaha yang dijalankan oleh *mudharib*. Dalam hal ini diperlukan kejelian

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Hendri kamil SE, Sirut BPRS Haji Miskin, tanggal 4 Des 2013

pihak BPR Syariah dalam menganalisa walaupun pihak *mudharib* sudah memberikan gambaran tentang usahanya tetapi pihak BPR Syariah harus mahir dalam memproyeksikan usaha tersebut.

- (2). Sumber Daya Manusia, yaitu kemampuan analisis pembiayaan yang perlu ditingkatkan kemampuannya.
- (3) Kesulitan dalam mempercayai sepenuhnya laporan nasabah mengenai perhitungan omzet usaha. Untuk itu pihak BPR Syariah melakukan pembagian pendapatan/*revenue sharing* sebagai upaya untuk memperkecil manipulasi data yang mungkin dilakukan pihak *mudharib*.

## 2). Eksternal.

Hal ini disebabkan oleh perilaku *mudharib* seperti :

- (1). Kesulitan dalam monitoring usaha pembiayaan setiap bulannya menyangkut transparansi dan kejujuran *mudharib*.
- (2). Faktor Sumber Daya Manusia, berkaitan dengan kesediaan *mudharib* dalam memberikan data berkaitan dengan pendapatan usaha, omset maupun prospek usaha.


**Langkah-langkah yang dilakukan oleh BPR Haji Miskin Pandai Sikek dalam menghadapi kredit bermasalah :**

1. Mengirimkan surat peringatan kepada nasabah.
2. Mengadakan penagihan kealamat yang bersangkutan.
3. Mengadakan Restrukturisasi atau mengolah kembali :

- a) Jumlah utang
- b) Jangka Waktu

Dalam menghadapi Kredit macet BPR Haji Miskin menerapkan :

- 1. Pencabutan Agunan.
- 2. Penghapusan Buku dari catatan Bank.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah :

1. Sistem dan prosedur pembiayaan pada BPR Syariah Haji Miskin sama halnya dengan lembaga perbankan yang menjalankan sistem perbankan Syariah lainnya, BPR Syariah Haji Miskin Panndai Sikek menerapkan sistem bagi hasil dimana dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (mudharib), keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati dan tidak ditentukan secara mutlak karena pemerintah memberikan keleluasaan pada bank untuk menentukan sendiri nisbahnya. Sedangkan kerugian yang terjadi dalam pembiayaan akan ditanggung oleh pemilik modal, dalam hal ini adalah Bank. Selama kerugian tersebut bukan diakibatkan karena kelalaian pengelolaan usaha/nasabah, sedangkan kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola usaha, akan menjadi tanggung jawab pengelola.
2. Implementasi prinsip kehati-hatian dalam operasional BPR Syariah Haji Miskin khususnya dalam hal pembiayaan dilaksanakan secara :
  - (a). Kelembagaan, dimana dalam perbankan syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi sebagai pengawas atas operasional perbankan yang

dijalankan Direksi. Dewan Pengawas Syariah juga memberikan nasihat serta saran kepada Direksi dan menjadi mediator pula dengan Dewan Syariah nasional (DSN).

- (b). Secara Regulasi, Bank Indonesia menetapkan regulasi tentang batasan maksimum pembiayaan berdasar prinsip syariah, pemberian jaminan dan penempatan surat berharga berbasis syariah.
- (c). Secara operasional, dalam pembiayaannya, BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek menerapkan prinsip 5'C yaitu dengan memperhatikan aspek karakter, kondisi, modal, kapasitas dan jaminan yang diberikan nasabah.

Dengan sistem perbankan syariah dan implementasi prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya, khususnya dalam pembiayaan, BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek telah menunjukkan kinerja yang baik sehingga mendapatkan penghargaan dari Majalah Info Bank sebagai bank syariah dengan asset antara Rp. 25 milyar hingga Rp. 50 milyar yang memiliki kinerja baik sebagaimana dimuat dalam Majalah Info Bank, edisi khusus Bank Syariah, September 2013.

- 3. Kendala-kendala yang dihadapi BPR Syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian antara lain faktor internal dan faktor eksternal :

- a. Faktor internal yaitu keterbatasan SDM yang ada di BPR Syariah tersebut, yaitu keterbatasan shohibul mal (pihak bank) dalam melakukan pengawasan terhadap mudharib (nasabah).
- b. Faktor internal yaitu menyangkut itikad baik pelaksana pembiayaan (mudharib) menjadi tanda tanya besar dalam memberikan laporan yang benar kepada BPR.

## B. SARAN

1. Pengembangan sumber daya manusia secara kontiniu sejalan dengan perkembangan aturan perbankan syariah dan perkembangan pasar sehingga karyawan BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dapat melakukan penetrasi pasar dan mengantisipasi serta meminimalisir kemungkinan resiko yang dapat terjadi.
2. BPR Haji Miskin Pandai Sikek juga perlu memperhatikan aspek sosial yaitu dengan memberikan arahan serta pembinaan kepada nasabah (*mudharib*).
3. BPR Haji Miskin Pandai Sikek perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* sehingga tidak hanya didominasi pembiayaan *muharabah* dan dengan demikian BPR Haji Miskin Pandai Sikek telah

melakukan penyebaran resiko atas segmentasi pasar dan pembiayaan yang disalurkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Ansori SH,MH, 2008, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 186.
- Abdul Ghofur Ansori SH,MH, 2009, Perbankan Syariah di Indonesia, Gajah mada University Pres Yogyakarta.
- Abdullah Saed, Menyoal Bang Syariah Kritikan atas Interpretasi Bunga Bank Neorevivaless, Jakarta; Paramadian, 2004, hal 110.
- Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004, hal 113.
- Ascaya Diana Yunita, Bank Syariah, Gambaran Umum, Jkarta; PPSK,BI, 2005, hal 21.
- Ade Saptona,2007, Pokok-Pokok Metoda Penelitian Hukum, Unesa Universitas Press, Surabaya, hal 33.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 12.
- Abu Bakar Jabir Al Jazain, 2001, Ensiklopedi Muslim, Minhajul Muslim, Darul Falah Jakarta.
- A. Riawan Amin, 2003, Bank Syariah sebagai solusi yang Berkeadilan dan Berkerakyatan, Bank Muamalah Indonesia, Jakarta.
- Cecep K Halim, Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Seminar Nasional Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islm Negeri Mataram, 21 september, hal 3.
- Mohamad Kusni dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, sinar Bakti Jakarta, 1988, hal 153.
- Mohamad Syafe'I Antonio, 1999, Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan, Central Bank of Indonesia and tazkia institute, Jakarta.

Muhamad, 2004, Bank Syariah, Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, Ekonika, Yogyakarta.

Hery Campbell Black Law Dictionary, Sixth Edition, St West Publishing, Co, USA.

JH.Bruggink, Alih bahasa oleh Arif Sidharta, 1999, Refleksi Tentang hukum, Ditra Aditya Bakti Bandung.

Wahyu Baskoro, MPd, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Setia Kawan Jakarta.

Wahyu Wiryono, 2006, Hukum, Akad Pembiayaan Murabahah, disampaikan pada Pelatihan Nasional Pembuatan Kontrak Praktek Perbankan Syariah, 20 mei 2011, Yogyakarta, BASYARNAS.

Warkum Sumitro, Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait, Jakarta ; PT. Raja Grafindo, 2004 hal 5.

#### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Surat Edaran Bank Indonesia

Data Statistik Perbankan Indonesia